

**IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM
PROGRAM BEDAH RUMAH OLEH BADAN AMIL ZAKAT
(BAZNAS) KOTA PALOPO**

Hasil Penelitian

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Jasril

NIM.18 0303 0032

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM
PROGRAM BEDAH RUMAH OLEH BADAN AMIL ZAKAT
(BAZNAS) KOTA PALOPO**

Hasil Penelitian

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Pembimbing:

- 1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Si.**
- 2. Ulfa. S.Sos., M.Si.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jasril
NIM : 18 0303 0032
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Jasril


NIM. 18 0303 0032

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Implementasi Maqashid Syariah dalam Program Bedah rumah oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Palopo, yang ditulis oleh Jasril Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0303 0032, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu Tanggal 06 September 2023 bertepatan dengan 21 Shaffar 1445 Hijjiriah, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 29 september 2023


TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. Ketua Sidang ()
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. Sekretaris Sidang ()
3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. Penguji I ()
4. Muhammad Fachrurrazy, S.Ei., M.H. Penguji II ()
5. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. Pembimbing I ()
6. Ulfa, S.Sos., M.Si. Pembimbing II ()

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP 19920416 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

(اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. Yang telah menganugraahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Implementasi Maqashid Syari’ah Dalam Program Bedah Rumah oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Palopo ” setelah melalui proses dan perjuangan yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. Kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang hukum ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis. Ayahanda Ayub.G dan Ibu tercinta Ruhaeni, serta kepada seluruh keluarga yang tak pernah lelah memberikan dukungan dan doa kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik serta penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr Abbas Langaji, M.Ag., beserta Wakil Rektor I, Dr. Munir Yusyuf, M.Pd., Wakil Rektor II Dr. Masruddin, S.S, M.Hum, dan Wakil Rektor III Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Haris Kulle, Lc, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perundangan dan keuangan Ilham, S.Ag., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Muh Darwis, S.Ag., M.Ag. yang telah membantu menyelesaikan Fakultas Syariah.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Fitriani Jamaluddin, SH., MH. Sekretaris Prodi, Hardianto, SH.,MH. Yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
4. Pembimbing I Muh. Darwis, S.Ag, dan pembimbing II Ulfa, S.Sos., M.Si yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Penguji I Dr. Muhammad Tahmid, S.Ag., M.Ag. dan penguji II Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H. yang telah memberikan banyak arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Dosen Penasehat Akademik Dr. Abdain S.Ag., M.HI


7. Seluruh Dosen dan seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo Abu Bakar, S.Pd, M.Pd. beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan viiableviiviiure yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Selaku pimpinan Badan Amal Zakat Nasional Kota Palopo As'ad Syam, S.Ak., M.Ak yang telah memberikan saran dan dukungan untuk menyelesaikan penelitian ini.
10. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2018 (khususnya kelas B).
11. Kepada Teman-teman Demisioner HMPS-HES IAIN Palopo Periode 2020-2021 yang telah memberikan banyak pengalaman dan kebersamaan yang tak terlupakan.
12. Kepada Teman-teman Kontrakan Fraksi yang telah kebersamai penulis dalam penyusunan skripsi ini.
13. Kepada saudara Alfin Astian S.H, Aji Muh. Luthfi S.H, Irwansyah Maulana S.H, Nirpan S.H, Al-Ma`ruf Hidayat S.H, Alwi Jaya S.H, Muh. Walfadli, S.H, Anzal Hidmi S.H, Muhammad Irawan S.H, Abd, Reskianto S.H, Andi Zulfikar S.H, serta saudari Dania S.H, Hamdani S.H, Dan teman-teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya,

terimakasih atas bantuan, dukungan, dan supportnya dalam proses penyusunan skripsi ini.

14. Kepada St.Rasyida.M.,S.Sos, yang selalu memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.


15. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis demi kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan dan keikhlasan kepada pihak yang telah memberikan dukungan yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat, dan menjadi masukan bagi para pihak yang terkait di dalamnya dan khususnya bagi penulis sendiri.



Palopo, 10 Juli 2023

Penulis,



Jasril

NIM: 18 0303 0032

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada ixable berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	A
اِ	<i>Kasrah</i>	i	I
اُ	<i>Dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئِى	<i>Faṭḥah dan yā</i>	Ai	a dan i
ئُو	<i>Faṭḥah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوْلٌ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا...ى	<i>fathah dan alif atau yā</i>	Ā	a dan garis di atas
ىى	<i>kasrah dan yā</i>	Ī	i dan garis di atas
ئُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya

adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atf ā'l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fa ā'ḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عُدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفُلسْفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlaḥah

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

الله دِينُ اللهُ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīhi al-Qur'ān

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al- Tūfi

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyud, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhānahū wa ta' ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS	= <i>Qur'an, Surah</i>
HR	= Hadis Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIS	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR TABEL	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
B. Landasan Teori.....	14
C. Kerangka Berfikir.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Sumber Data.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Tehnik Analisis Data.....	40
F. Defenisi Istilah	41
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	43
A. Deskripsi BAZNAS Kota Palopo.....	43
B. Analisis Data	54
C. Implementasi Program Bedah Rumah BAZNAS Kota Palopo.....	66
D. Penerapan Maqashid Syariah Dalam Program Bedah Rumah.....	70
E. Konsep Masalah Dalam Program Bedah Rumah Serta Kaitannya Dalam Hukum Ekonomi Syariah dan UUD 1945 Pasal 28A	76

BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS AT-Taubah/9:103	4
Kutipan Ayat 2 QS Al-Baqarah/2:110	30
Kutipan Ayat 3 QS Adz-Dzariyat/51:56	70
Kutipan Ayat 4 QS Al-Kahfi/18:110	72
Kutipan Ayat 5 QS Al-Isra/17:33	73
Kutipan Ayat 5 QS An-Nis/4:26	76



DAFTAR HADIS

Hadis 1 tentang zakat	5
Hadis 2 tentang rukun islam.....	30
Hadis 3 tentang tolong menolong dalam kebaikan	80



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	36
--------------------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 pimpinan baznas kota palopo.....	48
Tabel 4.2 pendistribusian program bedah rumah.....	61
Tabel 4.3 pendistribusian program bedah rumah.....	62
Tabel 4.4 pendistribusian program bedah rumah.....	62
Tabel 4.5 pendistribusian program bedah rumah.....	63
Tabel 4.6 pendistribusian program bedah rumah.....	64



ABSTRAK

Jasril, 2023. “Implementasi maqashid syariah dalam program bedah rumah oleh badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Palopo.” Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Dibimbing oleh Muh. Darwis dan Ulfa.

Skripsi ini membahas tentang Implementasi Maqashid Syariah Dalam Program Bedah rumah Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan: Untuk menganalisis program bedah rumah yang dilakukan oleh BAZNAS di kota Palopo; Untuk menganalisis penerapan maqashid syariah dalam program bedah rumah. Dengan metode pendekatan Konseptual *approach* dan sosiologis. Informan penelitian yaitu pimpinan wk I BAZNAS, pimpinan wk II BAZNAS dan perwakilan masyarakat, teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dan studi kepustakaan. Sumber data seperti data primer data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diteliti dan data skunder, data yang diperoleh dari literature yang sangat berhubungan dengan penelitian seperti studi kepustakaan buku, jurnal atau yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Setelah data semuanya terkumpul selanjutnya dianalisis dengan cara mendeskripsikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penyaluran atau pendistribusian program bedah rumah dikatakan sudah tepat sasaran terhadap masyarakat yang membutuhkan tetapi belum mengenai masyarakat secara menyeluruh karena faktor kendala kurangnya anggaran. sehingga bantuan program bedah rumah tersebut terbatas terhadap masyarakat yang menerima bantuan program bedah rumah' karena hanya diberi satu jatah perbaikan rumah dalam satu kecamatan dari sembilan kecamatan di Kota Palopo. Adapun sasaran penerima yang berhak mendapat bantuan program bedah rumah ialah masyarakat yang benar-benar miskin atau terkategori tidak mampu seperti dinding dan atap dari papan yang sudah mulai lapuk dan tidak layak atau bocor serta lantai rumah yang ditinggali belum permanen atau terbuat dari tanah liat. (2) Penerapan maqashid syariah dalam program bedah rumah Program ini ditinjau melalui pendekatan tingkatan maqashid syariah telah mampu merealisasikan konsep kemaslahatan dalam hal ini bantuan program bedah rumah pada masyarakat masuk pada tingkatan *masalah dharuriyah* yaitu pada *Hifdzu Nafs* pemeliharaan terhadap Jiwa dimana terlindungi dari segala ancaman yang membahayakan yang mengancam jiwa seperti terhindar dari pengaruh cuaca dan juga dari ancaman dari luar. Adapun pemeliharaan dalam agama dan pemeliharaan harta masuk dalam tingkatan *hajiyyah* guna menghindarkan dari kesulitan dalam agama dan penjagaan harta. Sehingga bagi mereka yang sudah mendapatkan bantuan program bedah rumah sudah terpenuhi secara maqashid syariahnya. Namun sebagian masyarakat yang belum mendapatkan bantuan program bedah rumah karena dana yang masih terbatas Sehingga belum terpenuhi secara maqashid syariahnya. Tujuan dari

program bedah rumah BAZNAS Kota Palopo yaitu guna membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesetaraan dikalangan masyarakat lainnya.

Kata kunci: Implementasi, Maqashid Syariah, Program Bedah Rumah



ABSTRACT

Jasril, 2023. *"Implementation of maqashid sharia in the home renovation program by the national amil zakat agency (BAZNAS) of Palopo City."* Thesis for the Islamic Economics Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute, Supervised by Muh. Darwis and Ulfa.

This essay discusses the implementation of Maqashid Syariah in the House Renovation Program by the Palopo City National Zakat Amil Agency (BAZNAS). This research aims: To analyze the house renovation program carried out by BAZNAS in the city of Palopo; To analyze the application of maqashid sharia in the house renovation program. With a conceptual approach and sociological approach. The research informants were BAZNAS agencies and community representatives. Data collection techniques used observation, interviews and documentation and literature studies. Sources of data such as primary data are data obtained directly from the source under study and secondary data, data obtained from literature that is closely related to research such as literature studies of books, journals or those related to the problem being studied. After all the data has been collected, it is then analyzed by describing the data so that conclusions can be drawn to answer the research problem.

The results of the study show that: (1) The distribution or distribution of the house renovation program is said to be right on target for people in need but not yet for the community as a whole due to the lack of budget constraints. so that the assistance for the house renovation program was limited to people who received assistance from the house renovation program, because they were only given one share of house repairs in one sub-district out of nine sub-districts in Palopo City. The target recipients who are entitled to receive assistance in the house renovation program are people who are truly poor or are categorized as incapacitated, such as walls and roofs made of boards that have begun to rot and are not suitable or leaking and the floors of the houses they live in are still not permanent or still made of clay. . (2) The application of maqashid sharia in the house renovation program. This program is reviewed through the maqashid sharia level approach, which has been able to realize the concept of benefit. life-threatening dangers such as avoiding the influence of weather and also from external threats. As for maintenance in religion and maintenance of assets, it is included in the hajiyyah level in order to avoid difficulties in religion and guarding assets. So that those who have received assistance from the house renovation program have fulfilled their maqashid sharia. However, some people have not received assistance with the house renovation program because funds are still limited so that their maqashid syariah has not been fulfilled. The aim of

the Palopo City BAZNAS house renovation program is to assist the government in reducing poverty and increasing equality among other communities.

Keywords: Implementation, Maqashid Syariah, House Renovation Program



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan yang terjadi dimasyarakat salah satunya persoalan mendasar menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan yang terus menjadi titik sorot sebagai tolak ukur kesejahteraan masyarakatnya dalam suatu wilayah. Sehingga kemiskinan merupakan sebuah permasalahan yang sangat relevan jika dikaji secara terus-menerus karena bersifat kompleks dan multidimensional.¹

Problematika kemiskinan termasuk salah satu kategori permasalahan prioritas yang sangat diupayakan penemuan solusi pemecahannya oleh pemerintah Indonesia. Dalam menangani fenomena ini, telah banyak program bantuan yang disalurkan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan mulai dari memberi bantuan dana sosial kepada masyarakat miskin, memberikan layanan kesehatan cuma-cuma, pendidikan gratis dan beasiswa, hingga pemberian subsidi terhadap beberapa fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Dalam artian, keuangan mereka sangat minim bahkan serba kekurangan sehingga kebutuhan pokok terbengkalai. Yang dikatakan dengan kebutuhan pokok adalah

¹Putri Zahira, skripsi, *Analisis Program Pembangunan Rumah Bantuan Terhadap Kesejahteraan Kaum Dhuafa Dalam Perspektif Maqashid Syariah* (Studi Terhadap Masyarakat Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar, 2023),1.

paket barang atau jasa yang dibutuhkan oleh setiap orang untuk dapat menjalani hidup secara manusiawi dan layak. Paket kebutuhan dasar (*basic need*) ini yang paling utama (pokok) terdiri dari pangan, sandang, dan papan.²

kemiskinan bisa saja disebabkan oleh kebutuhan manusia yang bermacam ragam, ketimpangan akibat adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, distribusi pendapatan yang tidak merata dan lain sebagainya. Perbincangan seputar kemiskinan pastinya akan membahas kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya yang meliputi tempat tinggal, pangan, sandang, kesehatan yang layak, serta pendidikan yang memadai.

Data badan pusat statistik tahun 2021, jumlah penduduk miskin per Maret 2021 sebanyak 27,54 juta orang. Adanya peningkatan garis kemiskinan di sebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yaitu krisis kesehatan global yang disebabkan COVID-19 membuat perilaku dan aktifitas ekonomi masyarakat mengalami perubahan, penyaluran zakat sejauh ini masih fokus untuk menanggulangi masalah kemiskinan di tanah air.³

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan proteksi terhadap kehidupan insan, dimana bentuk perlindungan tersebut diwujudkan untuk seluruh urusan individu manusia yang meliputi aspek materi dan moralitas. Islam mengawasi kehidupan setiap individu melalui penjagaan terhadap seluruh aspek yang menjadi sandaran hidupnya yang meliputi harta dan semua yang dimilikinya.

Proteksi yang menjadi pokok utamanya adalah penjagaan terhadap kehormatan,

²Putri Zahira, skripsi, *Analisis Program Pembangunan Rumah Bantuan Terhadap Kesejahteraan Kaum Dhuafa Dalam Perspektif Maqashid Syariah* (Studi Terhadap Masyarakat Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar, 2023),2.

³Baznas, *Dampak Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan Tahun 2020*, 22 Oktober 2021. [Hhttps://puskasbaznas.go.id](https://puskasbaznas.go.id), diakses 13 Mei 2022.

yakni meliputi nasab (keturunan), tempat tumbuh (hunian), serta silsilah garis keturunan leluhur dan keluarganya.⁴

Dasar pembebanan kewajiban dan tanggung jawab dalam Islam juga meliputi proteksi terhadap akal, menjaga agama serta hubungan seorang insan dengan Sang Khaliq. Proteksi (perlindungan) yang dihendaki dalam Islam kepada jiwa dan kehormatan diliput dalam konsep yang disebut dengan *al-kulliyat al-khams/adh-dharuriyyat al-khams* (lima pokok dasar). Maqashid syariah merupakan tujuan, hikmah, maupun ketentuan hukum Allah yang diberlakukan bagi umat manusia guna mencapai falah (kebahagiaan) duniawi dan ukhrawi.

Kebutuhan Dharuriyyah (kebutuhan primer), yakni kebutuhan yang harus dipenuhi dan dijadikan prioritas utama, karena jika terbengkalai akan mengancam kehidupan individu yang bersangkutan. Singkatnya, dharuriyyah adalah kebutuhan yang wajib diutamakan pemenuhannya oleh individu maupun kelompok untuk menggapai mashalat dan menghindari mudharat.

Terdapat elemen penting dari tingkatan dharuriyyah yang dikenal dengan *al-kulliyat al-khamsah*, meliputi: *hifdzu din*, *hifdzu nafs*, *hifdzu 'aql*, *hifdzu nasl*, dan *hifdzu mal*. Apabila semua elemen tersebut mampu terpenuhi, maka akan sampai pada titik pencapaian falah yakni kemenangan/kesejahteraan mulia di dunia dan akhirat. Sementara apabila salah satu dari kelima elemen tersebut ada yang belum terpenuhi, maka belum bisa dikatakan mencapai mashalah.⁵

⁴Putri Zahira, skripsi, *Analisis Program Pembangunan Rumah Bantuan Terhadap Kesejahteraan Kaum Dhuafa Dalam Perspektif Maqashid Syariah* (Studi Terhadap Masyarakat Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar, 2023),11.

⁵ Putri Zahira, skripsi, *Analisis Program Pembangunan Rumah Bantuan Terhadap Kesejahteraan Kaum Dhuafa Dalam Perspektif Maqashid Syariah* (Studi Terhadap Masyarakat Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar, 2023),12.

Di dalam ajaran Islam, salah satu misi Islam adalah memberantas kemiskinan. Dalam hal ini, ajaran zakat dalam Islam merupakan simbol kepedulian sosial terhadap kesejahteraan ekonomi, kepedulian terhadap fenomena kemiskinan dan cita-cita kesejahteraan manusia. Melalui Zakat, Islam tidak membiarkan kemiskinan merajalela di pentas sejarah kehidupan manusia.⁶

Zakat merupakan suatu ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi dan juga memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Bahwa dengan berzakat golongan kaya (*muzakki*) dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin (*mustahiq*), maka terjadilah hubungan yang harmonis antara golongan kaya dan fakir miskin. Sehingga golongan fakir miskin dapat menjalankan kegiatan ekonomi di kehidupannya. Zakat juga memiliki peran yang begitu luas, salah satu peran yang dimiliki oleh zakat ialah peran terhadap pengurangan angka kemiskinan di masyarakat.⁷

Adapun ayat yang memerintahkan tentang kewajiban berzakat yaitu pada QS.At-taubah/9:103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ ١٠٣

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu

⁶faisal, Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim Dan Indonesia, (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve).” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 11, No. 2 (2011).

⁷Ali Ridlo, *Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Vol 7, No 1, (01 Januari 2014),119. Ejournal.Iainkendari.ac.id.

(menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.⁸

Maksud dari ayat ini mereka yang mengakui dosanya sewajarnya dibersihkan dari noda dan sebab utama ketidak ikutan mereka kemedan perang adalah mereka ingin bersenang-senang dengan harta yang mereka miliki, sehingga hartanya menghalangi mereka berangkat, ayat ini memberikan tuntunan tentang cara pembersihan diri sehingga Alla swt, memerintahkan Nabi saw, mengambil harta mereka untuk di sedehkakan kepada orang yang berhak menerimanya. Mereka yang mencampur baurkan amal baik dan buruk dalam kegiatannya, mereka diharapkan dapat diampuni Allah dan salah satu pengampunannya adalah dengan melalui sedekah dan pembayaran zakat.⁹

Zakat dikumpulkan kepada Amil Zakat selanjutnya dikelola dengan baik dan zakat akhirnya di distribusikan kepada *mustahiq*. Dengan demikian, *mustahiq* diharapkan akan berubah seterusnya menjadi *muzakki*. Sehingga angka kemiskinan di masyarakat dapat berkurang dengan adanya perubahan status *mustahiq* menjadi *muzakki*. dalam hadis di jelaskan tentang ke utamaan dalam berzakat. Dalam hadis HR.AL-Bukhari

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُتَّيَلِّئًا لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا أَفْرَعُ لَهُ زَيْبَتَانِ يُطَوِّفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَأْخُذُ بِلَهْزَمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ يَقُولُ أَنَا مَالِكٌ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ { وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ } إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. (رواه البخاري).

⁸Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018),203.

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* Volume 5, (Jakarta : Lentara Hati, 2022),705-707.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdur Rahman yaitu Ibnu 'Abdullah bin Dinar dari Bapaknya dari Abu Shalih dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang diberi harta oleh Allah -Azza wa Jalla-, lalu ia tidak menunaikan zakatnya, maka hartanya akan diubah pada hari Kiamat seperti seekor ular berkepala putih (karena banyak racunnya) serta memiliki dua titik hitam di atas matanya atau dua taring, memangsa dengan kedua tulang rahangnya pada hari Kiamat, lalu mengatakan, 'Akulah harta simpananmu, akulah harta simpananmu". (HR. Al-Bukhari).¹⁰

Maksud dari hadis diatas barang siapa yang memberi zakatnya demi mendapatkan pahala, maka dia akan mendapatkan pahala zakat dan barang siapa yang tidak mau membayar zakatnya maka kami akan mengambilnya dan setengah dari untanya sebagai suatu tekad(kewajiban) Tuhan kami, Allah SWT tidak halal bagi keluarga Muhammad sedikitpun dari zakat”.¹¹

Kota Palopo adalah salah satu kota di Provinsi Sulawesi Selatan Indonesia dan merupakan salah satu daerah otonom di Tanah Luwu, yang memiliki 9 Kecamatan dan 48 kelurahan, luas kota ini yakni 258,52 km² atau seluas 0,39% dari luas provinsi Sulawesi Selatan, jumlah penduduknya pada tahun 2018 ialah 180.678 ribu jiwa dan mayoritas penduduknya penganut agama Islam.¹²

Salah satu masalah yang dihadapi kota Palopo saat ini adalah jumlah penduduknya yang berada digaris kemiskinan yang jumlah tidak sedikit pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ketahun dibarengi

¹⁰Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab. Tafsiiurul Qur'an, Juz 5, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M).138-139

¹¹Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab. Tafsiiurul Qur'an, Juz 5, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M).136.

¹²Abd Rahim Baspin R, Skripsi, *Kontribusi Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan BAZNAS Kota Palopo*, (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020),1.

dengan penurunan angka kemiskinan yang jumlahnya hanya sekian persen dari peningkatan jumlah penduduk.

Pada tahun 2017 jumlah penduduk kota Palopo adalah 172.916 ribu jiwa, sementara penduduk yang berada digaris kemiskinan ialah 15.020 ribu jiwa , dan tahun 2018 penduduk kota palopo menyentuh angka 180.687 ribu jiwa. Sedangkan jumlah penduduk miskinnya tidak beda jauh jumlahnya dengan sebelumnya , ialah sekitar 14.265 ribu jiwa.¹³

Kemudian pada tahun 2019 jumlah penduduk kota Palopo adalah 184.614, sementara penduduk yang berada pada garis kemiskinan adalah 14,370 ribu jiwa dengan presentasi 7,82 persen, dan kemudian tahun 2020 jumlah penduduk kota Palopo adalah 184.681, dengan penduduk yang berada pada garis kemiskinan 14,710 ribu jiwa dengan presentasi 7,85 persen, naik 340 jiwa. Dan jumlah penduduk kota Palopo pada tahun 2021, dengan angka 184,681, dengan penduduk yang berada pada garis kemiskinan adalah 15,212 ribu jiwa, dengan presentasi 8,14 persen.¹⁴

Karena diketahui Kota Palopo adalah salah satu kota yang berkembang dari kota-kota lainnya di Sulawesi Selatan sebagai salah satu penyumbang angka penduduk miskin yang jumlahnya lumayan tinggi yakni sekitar 8,14% dari jumlah penduduk miskin Sulawesi Selatan yang mencapai 792.635 ribu jiwa.¹⁵

¹³Badan Pusat Statistik Kota Palopo (BPS), " *Kota Palopo Dalam Angka 2018*," Situs Resmi BPS Kota Palopo. https://www.palopokota.bps.go.id/kota_palopo_dalam_angka_2018.pdf// (24 September 2022).

¹⁴<https://palopokota.bps.go.id/pressrelease/2022/01/27/92/profil-kemiskinan-kota-palopo-maret-2021.html>

¹⁵Badan Pusat Statistik Kota Palopo (BPS), " *Kota Palopo Dalam Angka 2018* ", Situs Resmi BPS Kota Palopo. [https://www.palopokota.bps.go.id/kota_palopo_dalam_angka_2018.pdf/\(11](https://www.palopokota.bps.go.id/kota_palopo_dalam_angka_2018.pdf/(11) Agustus 2019).

Namun, disamping itu pemerintah tidak juga harus bekerja sendiri, akan tetapi membutuhkan bantuan dari lembaga lainnya untuk bekerja sama dalam hal mengatasi masalah kemiskinan di Kota Palopo, maka dari itu diperlukan lembaga atau badan yang mempunyai kemampuan dan ahli di bidangnya baik itu dari pemerintahan maupun non pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada di kota Palopo.

Sejak didirikannya Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo pada tahun 2003 yang kini berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pengelola Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 55 Tahun 2003, dengan demikian BAZ Kota Palopo dan BAZ Kabupaten Luwu telah terpisah akibat pemekaran daerah otonom pada tahun 2002. Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 Tahun 2003 yang mendasari dibentuknya Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo, ketika itu hanya ada 4 Badan Amil Zakat Kecamatan, yang didukung sekitar 120 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid sebagai perpanjangan tangan BAZ Kota Palopo, untuk mengumpulkan zakat, khususnya zakat fitrah, zakat maal dan infaq.

Setelah pemekaran wilayah Kecamatan pada tahun 2006 menjadi 9 Kecamatan di Kota Palopo, maka secara otomatis BAZ Kecamatan mulai dibentuk dan difungsikan di setiap Kecamatan pada tahun 2007, dengan demikian peran BAZNAS sebagai lembaga yang menghimpun, mengelola dan menyalurkan zakat, diharapkan mampu memberikan kontribusi sesuai dengan fungsi zakat itu

sendiri, seperti mengatasi masalah kesenjangan sosial, terutama masalah kemiskinan di Kota Palopo yang cukup tinggi.¹⁶

Badan Amil zakat Nasional(BAZNAS)kota Palopo mempunyai program palopo peduli yang diantaranya program bantuan bedah rumah yang merupakan program yang dilakukan dalam mengentaskan kemiskinan merehab rumah tidak layak huni untuk memenuhi akan kebutuhan tempat tinggal yang sehat dan nyaman dan layak huni. Dimana bedah rumah rumah tersebut merupakan tugas pemerintah hannya saja BAZNAS Kota Palopo menjadikan bedah rumah sebagai program kerja untuk membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Palopo.

Dimana tujuan peneliti untuk mengetahui terkait pendistribusian bedah rumah serta untuk mengetahui terkait pencapaian maqashid syariah dalam *Hifdzu Din* (memelihara agama), *Hifdzu Nafs* (memelihara jiwa), dan *Hifdzu Mal* (memelihara harta) dalam program bedah rumah tersebut. Berdasarkan Latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “implementasi maqashid syariah dalam program bedah rumah oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) kota palopo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana program bedah rumah pada BAZNAS kota Palopo?
2. Bagaimana implementasi maqashid syariah dalam program bedah rumah?

¹⁶Abd Rahim Baspin R, Skripsi, *Kontribusi Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan BAZNAS Kota Palopo*, (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020),2-3.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis program bedah rumah yang dilakukan oleh BAZNAS di kota Palopo.
2. Untuk menganalisis penerapan maqashid syariah dalam program bedah rumah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, di harapkan dapat menjadi masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai program bedah rumah yang di lakukan oleh pihak Baznas Kota Palopo. diharapkan sebagai bahan acuan atau referensi bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dalam mengkaji tentang program-program yang dilakukan oleh pihak Baznas terkait tentang masalah yang ada di lapangan.
2. Secara praktis, di harapkan dapat menambah pengetahuan mengenai penyaluran bantuan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS, serta sebagai masukan kepada pembaca terutama yang tertarik untuk meneliti di Baznas.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penyusunan proposal ini, sebelum melakukan tinjauan pustaka yaitu mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan judul yang diteliti penulis. Maksud dari pengkaji adalah agar dapat diketahui bahwa apa yang penulis teliti tidak sama dengan peneliti-peneliti terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang relevan sebagai berikut:

- 1 Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irsyadul Ibad pada tahun 2021 dengan judul "*Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Zakat Produktif*".¹⁷

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat lima poin dalam maqashid syariah yaitu hifdz ad-din, hifdz an-nafs, hifdz al-aql, hifdz al-maal, hifdz an-nasl, dan menurut imam As-syathabi yaitu berdasarkan dua sumber yaitu Al-quran dan hadits. Sedangkan zakat produktif menurut ahli zakat diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk modal usaha atau lainnya yang digunakan untuk usaha produktif, maka zakat produktif telah diatur dalam maqashid syariah baik penjelasannya maupun penerapannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan format desain deskriptif kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, Metode pengumpulan data kepustakaan dan dokumentasi, sumber al-Qu'ran dan hadist.

¹⁷Muhammad Irsyadul Ibad, Skripsi, *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Zakat Produktif* (Universitas Muhammadiyah Malang, 2021).

Adapun letak perbedaan penelitian diatas yaitu jenis penelitian yang menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu kepustakaan dan metode pengumpulan data dengan metode kepustakaan dan dokumentasi, sedangkan peneliti menggunakan penelitian kualitatif yaitu bersifat lapangan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

2 Penelitian yang dilakukan oleh Dimas Aryo Pagestu pada tahun 2020 dengan

Judul “*Implementasi Maqashid Syariah Dalam Program Pendayagunaan ZIS Jogja Sejahtera (Studi pada Baznas Yogyakarta)*”.¹⁸

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ZIS sebagai salah satu jawaban dari masalah perekonomian, sudah sepantasnya pemerintah dan masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pengelolaannya setiap dana zakat yang disalurkan oleh Baznas kota Yogyakarta mengacu pada skala prioritas yang telah diatur dalam ketentuan syar’i melalui regulasi maupun undang-undang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang data dan informasi diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dan observasi pengamatan secara langsung

Adapun perbedaan pada penelitian diatas ialah Penelitian diatas meneliti tentang program pendayagunaan zakat, infak dan sedekah (ZIS), sedangkan peneliti meneliti bantuan program bedah rumah.

3 Penelitian yang dilakukan Putri Zahirah pada tahun 2023 dengan judul

“*Analisis Program Pembangunan Rumah Bantuan Terhadap Kesejahteraan Kaum Dhuafa Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Terhadap Masyarakat Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar)*”.¹⁹

¹⁸Dimas Aryo Pagestu, Sekiripsi, *Implementasi Maqashid Syariah Dalam Program Pendayagunaan ZIS Jogja Sejahtera (Studi Pada Baznas Kota Yogyakarta)*, (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program pembangunan rumah bantuan desa sudah sejalan dengan Permensos RI No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitas Sosial Rumah Tak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan. Selain itu, program pembangunan rumah bantuan ini juga sudah mampu mewujudkan kemashlahatan masyarakat dhuafa yang memenuhi pencapaian terhadap kelima aspek maqashid syariah yakni meliputi: *Hifdzu Din* (memelihara agama), *Hifdzu Nafs* (memelihara jiwa), *Hifdzu Nasl* (memelihara keturunan), *Hifdzu 'Aql* (memelihara akal), dan *Hifdzu Mal* (memelihara harta).

Penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode penelitian *library research* dan *field research* melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun perbedaan pada penelitian diatas ialah penelitian diatas meneliti tentang Analisis Program Pembangunan Rumah Bantuan Terhadap Kesejahteraan Kaum Dhuafa, sedangkan peneliti hanya pada pada program bedah rumah.

- 4 Penelitian skripsi yang di lakukan oleh Muh Ilham Siduppa pada tahun 2020 dengan judul “*Implementasi Program BAZNAS Microfinance Desa Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Maros*”.²⁰

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program Baznas *Microfinance* Desa Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Maros sudah bagus. Proses implementasi meliputi perilaku organisasi dan antar organisasi, dimensinya yaitu komitmen dan koordinasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Perbedaan penelitian diatas aitu meneliti tentang

¹⁹Putri Zahira, skripsi, *Analisis Program Pembangunan Rumah Bantuan Terhadap Kesejahteraan Kaum Dhuafa Dalam Perspektif Maqashid Syariah* (Studi Terhadap Masyarakat Desa Lampanah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar, 2023)

²⁰Muh Ilham Siduppa, *Skripsi, Imlementasi Program BAZNAS Microfinance Desa Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Maros*,(Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

Program BAZNAS Microfinance, sedangkan peneliti meneliti tentang bantuan program bedah rumah BAZNAS Palopo.

B. Landasan Teori

1 Pengertian implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster adalah konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement*, mengimplementasikan berarti *to provide the means for carrying out*, menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu. Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan.

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Pengertian implementasi di atas dapat dikatakan bahwa.²¹

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merialisasiakan program yang telah direncanakan, karena

²¹ <http://repository.uma.ac.id>. Universitas Medan Area.

dalam setiap rencana yang telah ditetapkan memiliki tujuan yang hendak dicapai.²²

Adapun model implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III. George Edward (2001) melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat factor yang saling berintraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Factor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh factor-faktor tersebut terhadap implementasi. Edward mengajukan empat factor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan yaitu Faktor komunikasi, sumber daya, deposisi, struktur brokrasi.²³

a. Faktor Komunikasi (Communication)

Komunikasi merupakan proses penyampainnya informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampain informasi kebijakan dari pembuat kebijakan, kepada pelaksana kebijakan. Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu tranformasi informasi, kejelasan informasi menghendaki agar

²² <http://repository.uma.ac.id>. Universitas Medan Area.

²³ <http://repository.uma.ac.id>. Universitas Medan Area.

informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait.²⁴

b. Sumber daya

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan ini diartikan bahwa, bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan atau aturan-aturan serta bagaimanapun penyampainnya akuratnya penyampainnya ketentuan-ketentuan dan aturan tersebut jika pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

c. Disposisi

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

²⁴ <http://repository.uma.ac.id>. Universitas Medan Area.

d. Struktur Brokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dan implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standar operation Prosedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.²⁵

2 Maqashid Syariah

Maqashid ialah jamak dari maqsid yang berarti maksud dan tujuan. Sedangkan syariah adalah syariah merupakan aturan hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar mencapai kebahagiaan sebuah kebijakan (hikmah) dan tercapainya bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Adapun makna maqashid al-syariah secara istilah adalah *al-ma'aani allati syuri'at laha-ahkam* yang berarti nilai-nilainya yang menjadi tujuan penetapan hukum.

Sebagai landasan dalam berijtihad dalam rangka menetapkan hukum, maka tidak berlebihan jika dikatakan pertimbangan maqashid al-syariah menjadi urgen bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan hukumnya secara tegas dalam nash.²⁶ Pengertian syariah secara etimologi (*lughawi*) syariah berarti “jalan tempat pengairan” atau “jalan yang harus diikuti”, atau “tempat lalu air disungai”. Arti terakhir ini digunakan orang arab sampai sekarang. Kata syariah

²⁵ <http://repository.uma.ac.id>. Universitas Medan Area.

²⁶ Guluh Nashrullah, Kartika Mayang Sari R Dan H Hasni Noor, Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah: *Konsep Maqashid Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam* (Prefektih Al-Asyatibi Dan Jusser Auda) Vol:I ISSUE I(Desember 2014),50.

muncul dalam beberapa ayat Al-Qur'an seperti pada surat al-maidah (5): ayat 48, asy-Syuhra (42): ayat 13, dan al-jatsiyah (45): ayat 18, yang mengandung arti "jalan yang jelas membawa kepada kemenangan".

Dalam hal ini, agama yang ditetapkan Allah untuk manusia disebut syariah, dalam artian *lughawi*, karena ummat Islam selalu melaluinya dalam kehidupannya didunia, kesamaan syariah Islam dengan jalan air adalah dari segi bahwa siapa yang mengikuti syariah ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbu-tumbuhan dan hewan sebagaimana syariah menjadikan kehidupan jiwa insani.²⁷

Beberapa teori tentang maqashid syariah:

Teori maqashid syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Inti dari maqashid syariah adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam islam harus bermuara kepada maslahat. Para ahli teori maqashid syariah ibnu Qayyim al-jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam (2001:127), menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat.

Kemudian teori Izzuddin ibn Abdal-salam, sebagaimana yang dikutip oleh khairul umam (2001:125), mengatakan bahwa segala taklif hukumnya selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia.

Menurut Satria Efendi (1998:14) maqashid syariah mengandung kepentingan umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum

²⁷Amir Sayrifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid 1, Cet. 5, (Jakarta: Kencana, 2011), 1.

mengacu pada apa yang dimaksud ayat-ayat hukum dan hadist-hadist hukum, baik di tunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Seperti maksud Allah dalam menurunkan ayat-ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadist hukum.

Menurut Wahbah al-zuhaili (1986:1017) mendefinisikan maqashid syariah dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang di pelihara oleh syarah' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang di letakan oleh syara pada setiap hukumnya.²⁸

Definisi maqashid syariah pertama kali didefinisikan oleh ulama konteporer seperti Dr. Thahir bin Asyur dalam buku maqashid asy-syariah al-islamiyah. Menurutnya, maqashid syariah adalah beberapa tujuan dan hikmah dijadikan pijakan syariah dalam seluruh ketentuan hukum agama dan mayoritas. Dan sekira beberapa tujuan tersebut tidak hannya untuk satu produk hukum syariat secara khusus.²⁹

Untuk memperjelaskan makna maqashid syariah, perlu dijelaskan istilah-istilah terkait dalam usul fiqh sebagaimana dijelaskan al-syatibi dan ibnu 'asyur, yaitu:

- 1) Hikmah dalah tujuan ditetapkan atau ditiadakan suatu hukum, seperti *ifthor* (berbuka) sebgai hikmah dari adanya *masyaqqoh* (kesulitan) menghapus kemadharatan.

²⁸ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-syari'ah Dalam Hukum Islam*, Sultan Agung VOL XLIV No. 118 Juni-(Agustus 2009),119, karya ilmiah. Universitas Sultan Agung.

²⁹Muhammad Syukuri Albani Nasution Dan Ratna Hidayat Nasution, *Fisafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana A, 2020) .20.

2) ‘Illat adalah sifat yang *dzohir* (jelas), *mudhobith* (biasa diterapkan dalam segala kondisi) yang menjadi manath (acuan) setiap hukum, seperti safar menjadi ‘illat syariatkannya qashr.³⁰

Maqashid atau *maslaha* merupakan sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada maka, akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk mashlahat atau maqashid ini yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aqal*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-maal*).

Dari segi adanya (*min nahiyati al-wujud*) yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang *dapat* melanggengkan keberadaannya. Dari segi tidak ada (*min-nahiyati al-adam*) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.³¹

Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syathibi yaitu Pada pembagian al-Maqashid, Asy-Syatibi menjelaskan maksud Allah dalam menciptakan Syariat (*maqashid al-syariah*) dan maksud hamba dalam melaksanakan syariat itu (*maqashid al-mukallaf*).³² Berbicara masalah Maqashid Syariah adalah berbicara apa maksud dari Pensyariatan Agama. Memperhatikan berbagai persoalan yang dibicarakan Al-Quran dan berbagai tujuan dari penjelasan Al-Quran dapat kita

³⁰Oni Syahroni Dan Adi Warman A. Karim, *maqashid Bisnis Dan Keuwangan Islam Sintesis Fikih Dan Ekonomi*, (Depok: Rajawali Pers, 2017) . 17

³¹ Al-syatibi, *Al-muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (ttp, dar al-Fikr, 1341 H), Jilid. III. 62-64 dan 70.

³² Hamka Haq, *Al- Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab Al- Muwafaqat*, 22.

tangkap bahwa tujuan dari pensyariaan Islam itu adalah untuk memberi rahmat sekalian alam.³³

Islam melalui penjelasan Al-Quran telah menjelaskan berbagai hal tentang alam ini, manfaatnya, bagaimana caranya memanfaatkan yang benar dan yang menyebabkan kerusakan. Konsep Asy-Syathibi yang paling mashur ialah Maqashid Al-Syariah yang secara literal berarti tujuan penerapan hukum⁶⁹. Sejak terbitnya kitab Al-Muwafaqat karya gemilang Asy-Syathibi. Maqashid Al-Syariah menjadi suatu konsep baku dalam ilmu ushul fiqh yang berorientasi kepada tujuan hukum (syariah).

Secara etimologi maqashid berasal dari kata *qa-sa-da* yang berarti menghadap pada sesuatu. Sedangkan secara terminologi adalah sasaran-sasaran yang dituju dan rahasia-rahasia yang diinginkan oleh syari'i dalam setiap hukum-hukumnya untuk menjaga kemaslahatan manusia.³⁴

Pembagian Maqashid Syariah Menurut Asy-Syatibi Maqashid Syariah secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua katagori yaitu: pertama yang berkaitan dengan tujuan syariah (Tuhan). Kedua yang berkaitan dengan tujuan para Mukallaf (orang yang telah mampu bertindak hukum). Jadi, dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

- 1) Maqashid Al-Syariah (Tujuan Tuhan) Maqashid al-syariah mengandung empat aspek yaitu:
 - a) Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan didunia dan diakhirat

³³Muhaini, *Pengantar Studi Islam* (Banda Aceh: PENA, 2013),14.

³⁴Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "*Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al Muwafaqat,*" Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 15, No. 1, (Maret 2021),34.

- b) Syariat sebagai sesuatu yang harus di pahami.
- c) Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan
- d) Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.³⁵

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat maqashid al-syariah. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatanyang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang terakhir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagaia mukallaf dibawah dan terhadap hukum-hukum Allah. Atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.

2) Maqashid Al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf)

Kemaslahattan yang akan diwujudkan itu menurut asy-syatibi terbagi kepada tiga tingkatan yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat.

a) Kebutuhan dharuriyat

Dharuriyat ialah kebutuhan yang harus ada dan ketiadaanya akan menghancurkan kehidupan secara total. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat kelak. Menurut imam asy-syatibi ada lima hal yang termasuk

³⁵Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, “*Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al Muwafaqat*,” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 15, No. 1, (Maret 2021),34.

dalam katagori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan atau keturunan, serta memelihara harta.

Dan supaya lebih terperinci lagi maqashid syariah di dalam dharuriyat terbagi menjadi lima yang disebut dengan *al-kuliyat al-khamsah* yaitu: pertama, *hifdz din* artinya terjaga norma agama dari hal-hal yang mengotorinya baik dari sisi akidah maupun amal. Kedua, *hifdz nafs* yaitu melindungi hak hidup setiap individu dan masyarakat secara kolektif serta segala hal yang dapat mengancam jiwa. seperti pemberantasan penyakit menular dan hukuman bagi pelaku pembunuhan dan sebagainya.

Ketiga, *hifdz aql* mencegah terjadinya cacat pada akal yang dapat mengganggu daya pikiran dan kreativitas. karena akal sangat urgen sekali dalam menumbuhkan semangat menggali nilai-nilai agama sehingga harus di jaga dari hal-hal yang merusaknya seperti minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. keempat, *hifdz nashl*, melangsungkan kelestarian generasi dengan memudahkan proses pernikahan, menghindari setiap kebijaksanaan yang dapat memutus kelangsungan hidup seperti vasektomi, tubektomi dan sebagainya. kelima, *hifdz mal*, mengembangkan sumber-sumber perekonomian rakyat, menjamin hak milik pribadi dan menjaga keamanan harta tersebut.

Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas. Misalnya, dalam Q.S Al-baqarah ayat 193 tentang perang dan Q.S al-baqarah 179 tentang qishash. Pada ayat pertama diketahui tujuan

disyariatkan perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah apabila terjadi gangguan dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah. Dan pada ayat yang kedua diketahui bahwa kenapa disyariatkan Qishash karena dengan itu ancaman bagi kehidupan manusia dapat dihilangkan.³⁶

Pada bagian *al-dharuriyah*-lah sesungguhnya pembahasan *qishash* berada, yakni pada penjelasan menjaga jiwa, di mana al-Syatibi menjelaskan Cakupan bahasan *al-dhaririyat* ada lima, yakni menjaga agama, jiwa, keturunan, harta dan akal (Al-Syatibi, 2003, Juz II: 8). Sebelum menyampaikan kata-kata di atas, al-Syatibi menyebutkan Seperti *qishash* dan *diyat* yang masuk dalam pembahasan menjaga jiwa (Al-Syatibi, 2003, Juz II; 8). Maka mengenai hal-hal yang serupa dengan *qishash* maka ia tidak termasuk dalam hal yang *dharuri* (*primer*), tidak nampak yang menguatkannya masuk dalam hal yang *hajiyyat* (*skunder*), akantetapi ia hanya sebagai pelengkap (*tersier*).³⁷

b) Kebutuhan Hajiyyat

Hajiyyat ialah kebutuhan dimana bila tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. hajiyyat yang dimaksud untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok lebih baik lagi.⁷⁷ Dengan kata lain hal-hal yang diperlukan manusia dengan tujuan membuat ringan,

³⁶Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al Muwafaqat,” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 15, No. 1, (Maret 2021),35.

³⁷Suyitno, “Maqhasid As-Syariah Dan Qishas: Pemikiran As-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat,” Vol.05 No.01, (Januari-Juni 2015),84-85.

lapang, nyaman, dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan beban yang harus dipikul dalam mengarungi kehidupan.

Dalam katagori ibadat islam mensyariatkan beberapa hukum rukhshah (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah Allah. Misalnya seperti islam membolehkan tidak berpuasa bagi orang yang berjalan jauh dengan syarat diganti dan demikian juga dengan orang yang sakit. Dalam katagori Muamalat, hukuman diyat bagi pembunuh tidak sengaja dan menangguhkan hukuman potong tanganatas seorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan.³⁸

c) Kebutuhan tahsiniyat

Tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok diatas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap.⁷⁸Tahsiniyat ini juga dapat disebut suatu yang diperlukan untuk menjadi kehidupan lebih indah dan harmoni yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dalam urusan-urusan hidupsecara lebih baik.

Dalam lapangan ibadat menurut Abd. Wahab Khallaf, umpamanya islam mensyariatkan bersuci baik dari najis maupun dari hadas, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak kemasjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah.

³⁸Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, “*Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al Muwafaqat*,” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 15, No. 1, (Maret 2021),36.

Dan dalam lapangan muamalat islam melarangkan boros, kikir, menaikkan harga dan lain-lain.³⁹

Perlu ditegaskan ketiga kebutuhan manusia (*dharuriyat hajiyyat* dan *tahsiniyyat*) diatas dalam mencapai kesempurnaan kemaslahatan yang diinginkan merupakan kebutuhan yang paling esensial, tetapi kesempurnaan diperlukan aspek-aspek *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. *Hajiyyat* merupakan penyempurnaan bagi *dharuriyat* dan *tahsiniyyat*. Namun aspek *dharuriyat* merupakan dasar adanya *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*, itu tidak berarti bahwa tidak terpenuhinya dua kebutuhan yang disebut terakhir akan membawa kepada hilangnya eksistensi *dharuriyat*.

Atau ketiadaan dua aspek itu tidaklah mengganggu dahruriyat secara keseluruhan. Namun, untuk mencapai tujuan syari'i dalam mensyariatkan hukum islam, ketiga jenis kebutuhan tersebut harus terpenuhi. Dan inilah dimaksud bahwa ketiga kebutuhan tersebut merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan.⁴⁰

Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan syari'h menurut Al-Syatibi adalah kemaslahatan ummat manusia. Lebih jauh, ia menyatakan bahwa tidak satupun hukum Allah Subhana Wata'ala (SWT). Yang tidak mempunyai tujuan yang sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Kemaslahatan dalam hal ini, diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezki manusia penuhi penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa

³⁹ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al Muwafaqat," Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 15, No. 1, (Maret 2021),36.

⁴⁰ Muhammad Mawardi Djalaluddin, "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Al-Muafaqat," Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Vol. 4, No. 2, (Desember 2015),298.

yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak.⁴¹

Imam syathibi menjelaskan ada 5 (lima) bentuk maqashid syariah adalah sebagai berikut:

- a) Maqashid syariah untuk melindungi agama (*Hifdhul Diin*), bentuk maqashid syariah untuk melindungi agama merupakan hak memeluk dan meyakini seorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas tanpa gangguan.
- b) Maqashid syariah untuk melindungi jiwa (*Hifdhul nafs*), menyatakan bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai apalagi dibunuh.
- c) Maqashid syariah untuk melindungi akal (*Hifdhul 'Aql*), melindungi pikiran atau akal. Maka segala hal yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh. Termasuk didalamnya mengkonsumsi narkoba atau minuman keras.
- d) Maqashid syariah untuk melindungi harta (*Hifdhul Maal*), melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan harta benda. Kecuali merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang. Baik dalam pencurian, korupsi, dan lain sebagainya.
- e) Maqashid syariah untuk melindungi keturunan (*Hifdhul Nasl*), melindungi keturunan dan menjauhi perzinahan karena dapat memberi dampak negatif. Penjagaannya dilakukan dalam bentuk pernikahan agar terhindar dari tuduhan orang lain berzina tanpa adanya bukti.⁴²

⁴¹ Guluh Nashrulla, Kartika Mayang Sari R Dan Hasni Noor, OP Cit.50.

⁴² HennyPrahima Kusumastuti, dkk, *Analisis Maqashid Syariah Terhadap Program Bantuan Bedah Rumah Dhuafa Selama Pandemi Covid-19 di BAZNAS Kabupaten Purwakarta*, Vol 7, No 2, Agustus 2021, Karyailmiah.Unisba.ac.id,246.

3 Undang-undang dasar 1945 yang dijelaskan dalam pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Melihat beberapa fase perubahan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa puncak pengakuan hak asasi manusia di Indonesia itu adalah pada saat amandemen kedua undang-undang dasar dengan dimasukkannya materi hak asasi manusia dalam undang-undang maka sudah menjadi keharusan bagi negara kesatuan republik indonesia (NKRI) untuk menjamin dan menjaga tegaknya hak asasi warganya.

Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, bahwa materi hak asasi manusia yang telah diadopsi ke dalam rumusan undang-undang dasar negara kesatuan republik indonesia (NKRI) tahun 1945 yang jika didapatkan mengatur beberapa hal pokok yaitu: a. Hak beragama dan berkeyakinan sesuai dengan prinsip ke Tuhanan yang Maha Esa. b. Hak atas hidup dan pemeliharaan kehidupan c. Hak atas pendidikan, informasi dan kebebasan menyatakan pendapat. d. Hak melanjutkan keturunan (Berkeluarga) e. Hak untuk bebas dari ancaman atau bahaya. f. Hak atas perlindungan aset budaya. g. Hak atas keadilan dan kedamaian.⁴³

4 Zakat

Pengertian Zakat ialah menurut bahasa, berarti nama' berarti kesuburan, thara berarti kesucian, berakah berarti keberkatan dan berarti juga tazkiyah tathhir yang artinya mensucikan. Syarah' memakai kata tersebut untuk kedua arti. Pertama, dengan zakat di harapkan akan mendatangkan kesuburan pahala.

⁴³Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi: Human Rights in Democratiche Rechtsstaat* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 101-104.

Karenanya dinamakanlah “harta yang di keluarkan itu” dengan zakat. Kedua zakat merupakan suatu kenyataan yang suci dari kikir dan dosa.

Imam Nawawi mengatakan bahwa, “zakat mengandung makna kesuburan.” Kata zakat dipakai untuk dua arti, subur dan suci. Zakat digunakan untuk sedekah wajib, sedekah sunnah, nafkah, kemaafan dan kebenaran.

Zakat merupakan manifestasi dari gotong royongan antara para hartawan dengan fakir miskin. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yaitu kemiskinan, kelemahan fisik maupun mental.⁴⁴

Adapun tujuan dan fungsi zakat ialah secara umum zakat bertujuan untuk menata hubungan dua arah, yaitu hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Artinya secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang di berikan Allah kepadanya serta untuk memebersihkan dan mensucikan diri dan hartanya. Sedangkan secara horizontal zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasi sayang diantara pihak yang berkemampuan dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memeperkecil problema dan kesenjangan sosial serta ekonomi ummat.⁴⁵

a. Landasan Hukum Zakat

Zakat merupakan konsep ajaran Islam yang berlandaskan al-Qu’ran dan as-sunnah bahwa harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang adalah amanah dari Allah. Dasar hukum zakat terdapat dalam al-Qu’ran dan hadits.

⁴⁴ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pt. Pustaka Rizki Putra).3-7

⁴⁵ Ardianis, Peran Zakat dalam Islam, Vol. 4, No. 1, (Maret 2018), 125, jurnal, Fakultas Ekonomi Bisnis Islm. Universitas Nadlatul Ulama Sumatera Barat.

a) QS. AL-Baqarah[2]:110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۙ ۱۱۰

Terjemahnya:

“Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.⁴⁶

Maksud dari ayat ini yakni laksanakanlah shalat secara baik dan berkesinambungan dan tunaikanlah zakat dengan sempurna pada kadar dan cara pemberiannya serta tanpa menunda-nunda, dengan demikian makna “aqimu” dan “atu” yang menandai perintah shalat dan zakat sambil mengingatkan bahwa, kebaikan apa yang kamu usahakan untuk diri kamu pasti kamu akan mendapatinya ganjarannya disisi Allah sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.⁴⁷

b) Hadits: Dalam hadits (HR. Muslim).

حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (رواه مسلم).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ashim -yaitu Ibnu Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar- dari bapaknya dia berkata; Abdullah

⁴⁶Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018).17.

⁴⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* Volume 1,(Jakarta : Lentera Hati, 2022),282.

berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Islam dibangun atas lima dasar: Yaitu persaksian bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Allah, bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadhan". (HR. Muslim).⁴⁸

Kandungan hadits riwayat Tarmidzi dan Muslim diatas merupakan hadits ketiga dari kitab hadits arbain nawawi, agama islam dibangun dengan pondasi yang kuat dan kokoh dari lima perkara, mentauhidkan Allah dan membenarkan kenabian Muhammad adalah pondasi pertama dalam islam, selalu mendirikan sholat karna sholat menghindarkan seseorang dari perbuatan keji dan mungkar, kemudian mengeluarkan zakat untuk mustahiq zakat seperti fakir miskin, ibnu sabil dan sebagainya, pergi haji ketanah suci bagi orang yang mampu dan berpuasa dalm bulan suci ramdhan.⁴⁹

b. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah(KHES)

Dasar hukum zakat dalam ketentuan KHES dijelaskan dalam buku III BAB I Ketentuan umum Pasal 675 menjelaskan bahwa, Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁵⁰

c. Sasaran Zakat

Ada delapan kelompok(*ashnaf*) orang yang dinyatakan berhak menerima zakat (*mustahiq*) ialah:

⁴⁸Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Iman, Juz. 1, No. 21, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M),32.

⁴⁹Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburu, *Shahih Muslim*, Kitab. Iman, Juz. 1, No. 21 Beirut-Libanon:(Darul Fikri, 1993 M).42.

⁵⁰Mahkamah agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (jakarta: Ditjen Badilak mahkamah agung RI, 2013).9.

- 1) Orang fakir: orang yang dalam kebutuhan, tapi dapat menjaga diri tidak minta-minta.
- 2) Orang miskin: orang yang dalam kebutuhan, tapi suka merengek-regek dan minta-minta.
- 3) Pengurus zakat (*Amil*): mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya.
- 4) Muallaf: mereka yang diharapkan yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap islam.
- 5) Memerdekakan budak: mencangkup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- 6) Orang berhutang: orang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- 7) Pada jalan Allah (*sabilillah*): yaitu untuk keperluan pertahanan islam dan kaum muslimin. Diantara mufasirin ada yang berpendapat bahwa *sabilillah* itu mencangkup juga kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
- 8) Orang yang sedang dalam perjalanan yang ukan maksiat mengalami ksengsaraan dalam perjalanan.⁵¹

⁵¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Zaka*, cet. 12, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 510-645.

Salah satu menunjang kesejahteraan hidup didunia maupun diakhirat adalah adanya kesejahteraan sosial-ekonomi. Ini merupakan seperangkat alternatif guna untuk mensejahterakan ummat islam dari kemiskinan dan kemelaratan. Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial islam sebagai upaya menanggulangi masalah sosial tersebut.⁵²

d. Hikmah dan Manfaat Zakat

Setiap kewajiban yang diperintah Allah Swt, termasuk adanya kewajiban zakat, pasti memiliki hikmah dan manfaat. Didin Hafiduddin mengemukakan beberapa peran dan hikma zakat, yaitu:

- 1) Zakat sebagai perwujudan iman kepada Allah Swt, mensyukuri nikmat-nya, menumbuhkan rasa kepedulian yang tinggi menghilangkan sifat kikir dan rakus, sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang dimilikii.
- 2) Zakat merupakan sarana untuk menolong dan membina mustahiq terutama kearah kehidupan yang lebih sejahtera. Zakat sesungguhnya tidak hanya ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan komsumtif yang bersifat sesaat, melainkan juga memberikan kecukupan kepada mustahiq dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kemiskinan
- 3) Zakat sebagai pilar amal; bersama (jama'i) antara kelompok aghniya yang berkecukupan dengan parah mujtahid yang waktu sepenuhnya

⁵² Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktifitas Ekonomi*,(Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014),254.

untuk berjuang di jalan Allah sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk berusaha bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.

- 4) Zakat merupakan salah satu bentuk konkrit jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam bagi para mustahiq
- 5) Zakat merupakan salah satu sumber dana pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, sosial-ekonomi, dan peningkatan sumber daya manusia muslim.
- 6) Zakat dan memasyarakatkan etika bisnis yang benar
- 7) Zakat berarti mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang diusahakan dengan baik dan benar.
- 8) Zakat merupakan instrument pemerataan pendapatan.

Melalui zakat, terjadi transfer kekayaan dari muzakki yang memiliki kelebihan harta kepada mustahiq yang kekurangan harta. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan berusaha agar mampu memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, serta berlomba-lomba menjadi muzakki.⁵³

e. Infak dan Sedekah

Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum (Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat pada BAB I Pasal 1) infak

⁵³ Didin Hafihuddin, *Zakat dalam Prekonomian Modern*, (Jakarta:Gema Insani Pres, 2022),10-15


merupakan amalan yang tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari seorang muslim, adapun keutamaan infak yaitu memperoleh amalan yang besar, didoakan malaikat dan Allah ganti harta yang di infakan. Infak ternyata memiliki perbedaan dari sedekah, infak sebenarnya dilakukan dengan harta atau material, sedangkan sedekah, bisa dilakukan dengan Non-harta atau Non-material. Misalnya saja sedekah bisa dilakukan dengan senyuman, “Senyummu terhadap wajah saudaramu adalah sedekah.” (HR. Tirmidzi).⁵⁴

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah garis besar struktur dan teori yang digunakan untuk mengarahkan kepada penelitian dan kemudian menarik kesimpulan pada penelitian yang dilakukan. Sebagai pijakan dalam penelitian ini adalah Program Bedah Rumah yang dilakukan oleh BAZNAS, fokus penelitian untuk mengetahui implementasi atau penerapan penyaluran Bedah Rumah yang dilakukan oleh BAZNAS.

Berdasarkan keterangan diatas, maka penulis akan memberikan gambaran kerangka fikir guna untuk menyelesaikan permasalahan yang dibahas atau ditentukan sebelumnya. Di jelaskan dalam bentuk gambar sebagai berikut:

⁵⁴ HennyPrahima Kusumastuti, dkk, *Analisis Maqashid Syariah Terhadap Program Bantuan Bedah Rumah Dhuafa Selama Pandemi Covid-19 di BAZNAS Kabupaten Purwakarta*, Vol 7, No 2,(Agustus 2021).



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Dari kerangka berpikir diatas dapat diketahui bahwa penelitian ini menggunakan Al- Qur'an, Hadits, sebagai dasar hukum untuk membantu peneliti menyelesaikan penelitian. Yaitu surah Al-Qur'an (Al—Isra 17 : 33), AL-Qur'an (Al-Kahfi 18:110) dan hadis HR. Muslim No.2699 dalam penerapan maqashid syariah dalam program bedah rumah.

BAB III

METODE PENELITIAN HUKUM

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil observasi dan wawancara. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁵⁵

2. Pendekatan Penelitian

a. Konseptual approach

Pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.⁵⁶

b. Pendekatan sosiologis

Pendekatan ini berusaha mengkaji dan mendalami keadaan nyata, baik yang ada di lapangan dalam mempelajari perilaku-perilaku terhadap

⁵⁵Soerjono Soekanto and Salemba Diniyah, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia press, 1986).

⁵⁶Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqih* (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015), 41.

manusia maupun menganalisa berbagai referensi yang terkait untuk menunjang penelitian yang akan dilakukan.⁵⁷

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan yaitu kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo yang beralamat di JL. Islamic Center Takalala, Wara Selatan., Kota Palopo. Alasan peneliti menjadikan BAZNAS Kota Palopo sebagai lokasi penelitian karena di BAZNAS Kota Palopo peneliti menemukan masalah terkait implementasi maqashid syariah dalam program bedah rumah di BAZNAS Kota Palopo.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yakni primer dan sekunder

1. Data Primer

Data primer merupakan data pokok yang diperoleh secara langsung oleh pihak yang terkait melalui prosedur wawancara dan observasi yang menitik beratkan pada kegiatan-kegiatan yang ada dilapangan, yaitu dengan mengadakan penelitian terkait bagaimana respon atau subinforman dalam penerapan maqashid syariah dan pendistribusian bantuan program bedah rumah yang dilakukan baznas kota palopo kepada masyarkat penerima bantuan.

2. Data Sekunder

Adalah jenis data yang dijadikan pendukung data pokok berupa bahan pustaka yang dapat memberikan informasi untuk memperkuat data pokok. Penulis mendapatkan data sekunder berupa literatur yang terkait dengan penelitian

⁵⁷ Pater Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2015), 166.

diantaranya maqashid syariah menurut konsep Al-syathibi, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), UUD 1945 pasal 28A Bahan hukum sekunder merupakan dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti Al-Qur'an (Al—Isra 17 : 33), Al-Qur'an (Al-Kahfi 18:110) dan hadis HR. Muslim No.2699.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berdasarkan pada penelitian emperis. Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan penelitian yang paling penting. Teknik pengumpulan data yang benar menghasilkan data yang dapat dipercaya. Teknik pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan setelah penelitian mengetahui aspek-aspek apa saja dari objek yang diamati yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian. Dalam halni ini peneliti terlebih dahulu merenanakan hal-hal apa saja yang akan diamati agar masalah yang dipilih dapat dipecahkan.⁵⁸ Peneliti melakukan observasi di BAZNAS Kota Palopo kabupaten luwu

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses Tanya jawab lisan antara peneliti dengan narasumber. Wawan cara dilakukan untuk memperoleh keterangan dari narasumber terkait penelitian

⁵⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung PT Remaja Rosdakarya, 2007),210.

yang dilakukan dengan cara Tanya jawab. Dalam proses wawancara, peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan di ajukan untuk mendapatkan keterangan atau informasi terkait penyaluran program bedah rumah yang dilakukan di BAZNAS Kota Palopo.

a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data ataupun dokumen mengenai penyaluran program bedah rumah yang dilakukan BAZNAS Kota Palopo yang berbentuk gambar maupun berbentuk catatan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu suatu metode untuk mengumpulkan data dengan cara mencari, mengumpulkan, dan menelaah buku-buku keperustakaan dan sebagainya dengan tujuan untuk mendapatkan beberapa konsep yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.⁵⁹

E. Teknik Pengolahan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *editing, organizing, dan analyzing* dimana peneliti melakukan pengolahan data berdasar pada informasi yang dikumpulkan menjadi sebuah kesimpulan tanpa merubah makna dari sumber aslinya.

a. *Editing* yaitu kegiatan bertujuan untuk memeriksa/meneliti kembali mengenai kelengkapan data yang cukup dan diproses lebih lanjut.⁶⁰

⁵⁹Bondet Wrahatnala, "Pengelolaan Data Dalam Penelitian Sosial," 2019.

⁶⁰Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Perspektif Dalam Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014).210.

- b. *Organizing* yaitu menyusun data dari hasil editing, data yang didapat dipilih untuk diambil bagian yang diperlukan dalam penelitian ini.⁶¹
- c. *Analizing* yaitu menganalisis data yang diperoleh dari penelitian guna memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan.

2. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori atau struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun kedalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.⁶² Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁶³

F. Definisi Istilah

Adapun definisi istilah yang di gunakan penulis dalam penelitian ini yaitu :

1. Implementasi adalah sebuah penerapan atau pelaksanaan suatu hal.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008).147.

⁶² Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. 147

⁶³ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. 147

2. Maqashid syariah adalah tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat yaitu maqashid adalah tujuan dan syariah adalah hukum atau aturan Allah SWT.
3. Program adalah suatu rancangan struktur yang disusun guna untuk mempermudah suatu permasalahan
4. Bedah rumah merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka perbaikan rumah tidak layak huni, yaitu rumah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial.



BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi BAZNAS Kota Palopo

1. Sejarah BAZNAS Kota Palopo

Lembaga pemerintahan Non struktural (LPNS), mandiri dan independen bertanggung jawab kepada Peresiden RI melalui kementerian agama RI. BAZNAS dibentuk berdasarkan keputusan Peresiden (kepres) RI No. 8 tahun 2001 tanggal 17 januari 2001, pimpinan BAZNAS Kota Palopo ditetapkan dengan surat keputusan walikota Palopo No 315/VII/2022.

BAZNAS Kota Palopo dikelola dengan prinsip Aman Syari'I, Aman Regulasi, dan aman NKRI untuk pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendaya gunaan zakat, dana sosial keagamaan termasuk CSR.⁶⁴

Berdasarkan keputusan Walikota Palopo Nomor 55 tahun 2013, BAZ Kota Palopo didirikan sebagai pengelola Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) di kota palopo, dengan demikian BAZ Kota Palopo terpisah dari BAZ Kabupaten Luwu akibat pemekaran wilayah otonom pada tahun 2002 yaitu Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur dan kota Palopo sendiri.

Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat dan surat keputusan Wali Kota Palopo Nomor 55 Tahun 2003 yang mendasari dibentuknya Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo, pada saat itu hanya terdapat 4 Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZ Cam) yang didukung sekitar 120 Unit

⁶⁴ BAZNAS Kota Palopo Tahun 2023

Pengumpul Zakat (UPZ) masjid sebagai tempat dalam pengumpulan Zakat, terkhusus seperti Zakat fitrah, Zakat maal dan Infaq. Setelah pemekaran wilayah pada tahun 2006 menjadi 9 kecamatan di Kota Palopo, maka secara otomatis BAZ Kecamatan mulai dibentuk dan di fungsikan disetiap Kecamatan pada tahun 2007.

BAZ sendiri berubah nama menjadi BAZNAS, Pengelola Zakat dalam Undang-Undang yang baru adalah BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten atau Kota, dan tidak ada lagi BAZ kecamatan. BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul menteri (pasal 10). Dalam pasal 15 ayat 2,3 dan 4 dinyatakan bahwa BAZNAS Provinsi Dibentuk oleh menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS Kabupaten atau Kota dibentuk menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati atau walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

2. Perkembangan BAZNAS Kota Palopo

Keputusan walikota Palopo Nomor 55 Tahun 2003 terdiri atas 7 Bab dan 23 pasal dan susunan keanggotaannya meliputi Dewan Pertimbangan, komisi Pengawas dan Badan Pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Susunan keanggotaan personalia Dewan Pertimbangan 9 orang
- b. Susunan keanggotaan personalia Komisi Pengawas 7 orang
- c. Susunan ke anggotaan personalia Badan Pelaksana terdiri atas unsur Ketua, Sekretaris dan Bendahara 11 orang dibantu Bidang pengumpulan 14 orang Bidang Pendayagunaan 9 orang Bidang Pengembangan 9 orang

dan Pendistribusian 7 orang dan sekretariat atau operator 5 orang atau seluruh personalia 71 orang.

Upaya untuk mensosialisasikan penumpukan ZIZ lebih cepat di setiap instansi, maka diterbitkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 288/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang pembentukan Badan Amil Zakat dengan susunan pengurus melibatkan semua Kepala Dinas atau instansi, Badan dan bagian terkait sehingga jumlah personilnya 99 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa BAZ kaya structural, miskin fungsi.

Melihat perkembangan BAZ jalan ditempat, maka tahun 2005 ketua BAZ Kota Palopo memohon ke Walikota Palopo untuk dibentuk panitia Tim Sosialisasi ZIZ, dan pada tahun 2006 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat disahkan dan mulai disosialisasikan medium tahun 2006 untuk seluruh Kota Palopo (meliputi 9 Kecamatan, TNI, Polri, BUMN/BUMD, instansi vertical dan PNS Pemkot Palopo). Mengacu pada perda No. 6 tersebut dibentuk unit pengumpul Zakat (UPZ) di setiap satuan unit Perintah Daerah (SKPD) Kota Palopo, SMU, SMP, SD, BUMD/BUMN dan sampai tahun 2011 telah dibentuk 53 UPZ.

Untuk mengoptimalkan kinerja BAZ Kota Palopo, maka dimulai pada bulan September Tahun 2006 dibuatlah Susunan Pengelola administrasi BAZ Kota Palopo melalui Keputusan Walikota Palopo No. 756/VI/2006 dengan personalia hanya 9 orang yang terdiri atas: Ketua, Sekertaris, Bendahara dan beberapa staf yang diperbaharui setiap tahunnya hingga sekarang. Meskipun

dirasakan miskin structural tapi kaya fungsi dan lebih efisien serta efektif pelaksanaannya.

Sebelas tahun berjalan, berbagai pihak telah merasakan kelemahan dari UU No.38 tahun 1999 dari beberapa sisi sehingga menimbulkan semangat yang sangat kuat untuk melakukan perubahan Undang-Undang tersebut. Pada 25 November 2011 telah disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat yang baru. Beberapa kemajuan isi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 sebagai berikut:

- 1) Badan /Lembaga Pengelolaan Zakat, Pengelola Zakat dalam Undang-Undang yang yang baru adalah BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten atau Kota, tidak adalagi BAZ kecamatan. BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul menteri (pasal 10). Di dalam pasal 15 ayat 2,3 dan 4 dinyatakan bahwa BAZNAS Provinsi dibentuk oleh menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS, BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati/Walikota stelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- 2) Hubungan antara badan dan lembaga dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999, hubungan antara badan dan lembaga pengelola Zakat hanya bersifat kordinatif, konsultatif, informative (pasal 6). Namun dalam Undang-Undang yang baru pasal 29 dinyatakan bahwa hubungan antara BAZNAS sangat erat karena tidak hanya bersifat koordinatif, konsulatif dan informatif. Tapi wajib

untuk melaporkan pengelolaan atas Zakat dan dana lain yang dikelolanya BAZNAS serta Pemerintah daerah secara berkala.

- 3) Akan diadakan peraturan pemerintah sebagai bentuk aturan dari pelaksanaannya. Didalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 akan ditindaklanjuti dengan keputusan menteri agama Nomor 58 tahun 1999 dan di ubah dengan keputusan menteri agama Nomor 373 tahun 2003. Ditetapkan satu tahun lamanya setelah ditetapkan.

Ada sanksi bagi BAZ atau LAZ yang dinyatakan tidak resmi. Didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Pasal 41, telah diatur sanksi untuk mereka yang memilih bertindak sebagai amil Zakat, namun tidak dapat kapasitas sebagai BAZNAS, LAZ maupun UPZ, di berikan sanksi berupa kurungan penjara paling lama satu tahun denda sebanyak Rp. 50.000.000-. sanksi ini diharapkan agar tidak adanya lagi Amil yang tidak resmi bermunculan. Sehingga dana dari Zakat, infak, sedekah dan dana lain dari mustahik dapat terkumpul dengan jelas dan disalurkan pula dengan tepat.⁶⁵

3. Program bedah rumah

penyaluran dana ZIS yang diarahkan kepada penerima manfaat pada bidang kemanusiaan yang dapat diberikan dalam bentuk bantuan penanganan korban bencana alam dan bantuan pendistribusian program bedah rumah yang mana program tersebut masuk dalam program BAZNAS yaitu program palopo peduli. Program bedah rumah mulai dilaksanakan pada tahun 2017 dengan anggaran yang diberikan perunit rumah yaitu 17.500.000 jt dan masih berjalan

⁶⁵ Aziz Abd, Skripsi, *Pendistribusian Dana Zakat Dalam Bentuk Produktif Kepada Mustahik di Kota Palopo*. (Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Iain Palopo, 2018), 50.

hingga saat ini. Rapat kinerja tahunan (RKT) BAZNAS Kota Palopo yaitu ditetapkan satu perbaikan rumah dalam satu kecamatan, jadi 9 kecamatan berarti 9 rumah kami renovasi dalam satu tahun.⁶⁶

Tabel 4.1 Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo Priode 2022-2027

NO	NAMA	JABATAN	BIDANG TUGAS
1	Walikota Palopo	Pengawas dan pembina	Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitas ▪ Sosialisasi ▪ Edukasi Pembinaan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaporan dan pertanggung jawaban ▪ Pengelolaan ZIS ▪ DSKL
2	Kepala kantor kementerian Agama Kota Palopo	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinator pelaksanaan ▪ Pengumpulan dan penyaluran pendayagunaan zakat
3	As'ad Syam, S.Ak., M.Ak	Ketua	Memimpin pelaksanaan segala tugas yang ada di BAZNAS Kota Palopo
4	Sumar Sono, SE	Wakil ketua I	Bergerak dibidang pengumpulan
5	Drs. H. Muslimin, M.si	Wakil ketua II	Bergerak dibidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat
6	Drs. H. Mustahrim T, M.HI,	Wakil ketua III	Bergerak dibidang keuangan dan pelaporan
7	Ibrahim, ST	Wakil ketua IV	Bergerak dibidang SDM dan umum

Sumber: BAZNAS Kota Palopo, tahun 2023

4. Tufoksi Komisioner BAZNAS Kota Palopo

a. Wewenang BAZNAS

BAZNAS Kota Palopo berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat, infak dan zedekah dan dan sosial keagamaan lainnya (PSKL)

b. Fungsi BAZNAS

⁶⁶ BAZNAS Kota Palopo Tahun 2023

- 1) Perencanaan pengumpulan dan pendistribusian dan penyaluran zakat
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan penyaluran zakat
- 3) Pengendalian dan pengumpulan, pendistribusian dan penyaluran zakat
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban, pelaksanaan pengelolaan zakat

c. Tugas ketua BAZNAS

Melaksanakan mandat rapat pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kota Palopo

d. Tugas wakil-wakil ketua

1 Wakil ketua I mempunyai tugas :

- a) Menyusun strategi pengumpulan zakat
- b) Mengelola dan mengembangkan data muzakki
- c) Melaksanakan edukasi dan pengumpulan zakat
- d) Mengembangkan jaringan dan meningkatkan jumlah pengumpulan
- e) Melaksanakan pengendalian pengumpulan zakat
- f) Melaksanakan pengelolaan layanan muzakki
- g) Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan zakat
- h) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat
- i) Melakukan kordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di Kota Palopo
- j) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan rapat pleno
- l)

2 Wakil ketua II mempunyai tugas :

- a) Menyusun strategi pendistribusian dan penyaluran zakat
- b) Mengelola dan mengembangkan data mustahik
- c) Melaksanakan dan melakukan dan pengendalian pendistribusian dan penyaluran zakat
- d) Melakukan evaluasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan penyaluran zakat
- e) Melakukan kordinasi dan pelaksanaan pendistribusian dan penyaluran zakat
- f) Melaksanakan administrasi dan tata usaha dan pendayagunaan
- g) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno

3 Wakil ketua III mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategi pengelolaan zakat
- b) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan
- c) Melaksanakan evaluasi tahunan dan 5 (lima) tahunan terhadap rencana pengelolaan zakat
- d) Melaksanakan pengelolaan keuangan
- e) Melaksanakan sistem akuntansi zakat
- f) Menyusun laporan keuangan dan alaporan akuntabilitas kinerja
- g) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan keuangan dan pelaporan

- h) Melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan putusan rapat pleno
- 4 Wakil ketua IV, mempunyai tugas
- a) Menyusun strategi pengelolaan amil zakat
 - b) Menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya amil zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari lembaga sertifikasi profesi BAZNAS
 - c) Menyusun perencanaan amil zakat
 - d) Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap amil zakat
 - e) Menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat
 - f) Melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan , pengendalian dan pelaporan aset
 - g) Melaksanakan pemberian rekomendasi pembukuan perwakilan LAZ bersekala provinsi di Kota Palopo
 - h) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi sumber daya manusia dan umum
 - i) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno

5. Visi dan Misi BAZNAS Kota Palopo

a. Visi

“Visi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo adalah terwujudnya BAZNAS Kota Palopo yang jujur, Profesional dan transparan dalam melaksanakan amanah ummat berdasarkan syariat I slam”.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kesadaran berzakat, infak, sedekah dan waqaf
- 2) Mengembangkan pengelolaan BAZNAS yang professional, amanah, jujur, transparan, akuntabel dan bermoral
- 3) Menjadikan BAZNAS sebagai badan terpercaya untuk pembangunan kesejahteraan umat
- 4) Mengoptimalkan peran zakat, infak dan sedekah dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Palopo melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

6. Program

Program kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo diselenggarakan sesuai dengan peraturan BAZNAS No. 3 tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendaya gunaan zakat sebagai berikut :

- a. Palopo sejahtera : penyaluran dana ZIS yang diarahkan kepada penerima manfaat pada bidang ekonomi yang bertujuan untuk :
 - Mengentaskan kemiskinan
 - Meningkatkan kapasitas produktif
 - Kewirasahaan
 - Meningkatkan kesejahteraan mustahik
 - Perdayaan komunitas mustahik berbasis kewilayahan dan potensi ekonomi.

- b. Palopo cerdas : penyaluran dana ZIS yang diarahkan kepada penerima manfaat padang bidang pendidikan, yang tepat diberikan dalam bentuk bantuan :
- Peningkatan kopetensi keterampilan hidup
 - Kepemimpinan
 - Kewirasahaan
 - Pembangunan saran dan prasarana pendidikan.
- c. Palopo sehat : penyaluran dana ZIS yang diarahkan pada penerima manfaat pada bidang kesehatan, yang dapat diberikan dalam bentuk bantuan :
- Kesehatan promotif dan preventif
 - Pembangunan saran dan prasaran kesehatan.
- d. Palopo takwa : penyaluran dana ZIS yang diarahkan kepada penerima manfaat pada bidang dakwa dan advokasi, yang dapat diberikan dalam bentuk bantuan :
- Biaya kepada penceramah
 - Biaya pembangunan rumah ibadah ummat islam
 - Biaya bantuan lain yang membantu kegiatan dakwa dan advokasi.
- e. Palopo peduli : penyaluran dana ZIS yang diarahkan kepada peneerima manfaat pada bidang kemanusiaan yang dapat diberikan dalam bentuk bantuan :
- Penanganan korban bencana alam
 - Penanganan korban kecelakaan
 - Penanganan korban penganiayaan

- Penanganan korban tragedi lainnya.
- Program bedah rumah

Penyaluran dana ZIS yang diarahkan kepada penerima manfaat pada bidang kemanusiaan yang dapat diberikan dalam bentuk bantuan penanganan korban bencana alam dan bantuan pendistribusian program bedah rumah yang mana program tersebut masuk dalam program BAZNAS yaitu program palopo peduli. Program bedah rumah mulai dilaksanakan pada tahun 2017 dengan anggaran yang diberikan perunit rumah yaitu 17.500.000 jt dan masih berjalan hingga saat ini. Rapat kinerja tahunan (RKT) BAZNAS Kota Palopo yaitu ditetapkan satu perbaikan rumah dalam satu kecamatan, jadi 9 kecamatan berarti 9 rumah kami renovasi dalam satu tahun.⁶⁷

B. Analisis data

Sistem pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Palopo dalam pengelolaan zakat ini diharapkan agar zakat itu dapat dioptimalkan pembagiannya khususnya dalam BAZNAS di Kota Palopo, yang dimana kebanyakan masyarakatnya mayoritas islam, namun yang menyalurkan zakatnya belum secara maksimal melalui BAZNAS atau jauh yang diharapkan dan masi sangat rendah, sehingga walikota Palopo berusaha untuk mengoptimalkan pemanfaatan zakat itu sehingga BAZNAS diberikan hak untuk mengaturnya dengan delapan asnab (*mustahiq*) yang akan mendapatkan perhitungan zakat itu.

Dalam Pengelolaan zakat ini diharapkan agar zakat itu dapat dioptimalkan pembagiannya khususnya dalam BAZNAS di Kota Palopo, yang

⁶⁷ BAZNAS Kota Palopo Tahun 2023

dimana kebanyakan masyarakatnya mayoritas islam, namun yang menyalurkan zakatnya belum secara maksimal melalui BAZNAS atau jauh yang diharapkan, sehingga walikota Palopo berusaha untuk mengoptimalkan pemanfaatan zakat itu, sehingga BAZNAS diberikan hak untuk mengaturnya dengan delapan asnaf (*mustahiq*) yang akan mendapatkan perhitungan zakat itu.

Pengelolaan zakat pada BAZNAS dikelola secara transparan dan mengikuti syariat, BAZNAS juga termasuk lembaga non struktural setara dengan kpk, bawaslu, kpu dan lain-lain.

Sistem pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Palopo yang pertama yaitu berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, kemudian berdasarkan syariah dan berdasarkan sistem perhitungan. Seperti yang dituturkan oleh wakil ketua I bidang pengumpulan BAZBAS Kota Palopo Sumarsono, S.E mengatakan bahwa:

“Dasar dari pengelolaan zakat yaitu dari Al-Qur’an, seperti dalam surah At-Taubah ayat 60 bahwa sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk delapan asnaf seperti orang fakir, budak, orang-orang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Adapun ayat At-Taubah ayat 103 yaitu ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, sesungguhnya daoamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka, Allah maha mendengar lagi maha menegtahui.”⁶⁸

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Palopo berpatokan pada Al-Qur’an surah At-Taubah ayat 60 yang memuat tentang delapan *asnaf* dan juga pada ayat 103 surah At-Taubah tentang

⁶⁸ Sumarsono, SE, Wakil Ketua I Baznas Kota Palopo Bidang Pengumpulan, Wawancara, Pada tanggal 16 Februari 2023.

perintah untuk berzakat seperti yang dikatakan oleh Sumarsone, SE wakil ketua I

BAZNAS Kota Palopo:

“Orang yang mau menyalurkan zakatnya ke BAZNAS langsung kami layani dengan baik dan kami doakan dan kami juga biasa menjemput orang yang menyalurkan zakatnya, serta mendoakan mereka seperti yang di sebutkan pada pada surah At-Taubah ayat 103 sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka.”

Adapun beberapa program pendayagunaan zakat pada BAZNAS Kota palopo yaitu diantaranya:

- a. Palopo cerdas, ialah program yang dimana dana zakat di distribusikan untuk kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan atau studi, seperti pembangunan saran dan prasarana pendidikan, bantuan penyelesaian studi bagi mahasiswa atau mahasiswa yang kurang mampu dan lain sebagainya.
- b. Palopo takwa, adalah program BAZNAS Kota Palopo dimana dananya berasal dari infaq dan distribusikan untuk kebutuhan bantuan pembangunan masjid, mushollah, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan umat islam terutama di Kota Palopo.
- c. Palopo sehat, adalah program yang bertujuan untuk mengajak masyarakat hidup sehat, memberikan bantuan masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
- d. Palopo sejahtera, adaalah program yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan pemberian dana ZIS yang bersifat konsumtif ataupun produktif dan juga bantuan-bantuan lainnya

- e. Palopo peduli, program yang bergerak dibidang kemanusiaan, seperti kedukaan, renovasi rumah, bencana alam, korban kebakaran, program ini sendiri ialah asnaf fakir dan miskin.

Berikut penuturan wakil ketua I BAZNAS Kota Palopo Sumarsone, SE:

“Kami juga memberikan 75 marbut masjid dengan uang 300 ribu setiap bulannya, dana yang kami gunakan yaitu dari anggaran infak dan sedekah yang termasuk dari program Palopo takwa.”⁶⁹

program bedah rumah merupakan program dari palopo peduli yang diadakan oleh BAZNAS Kota Palopo yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang memiliki rumah yang tidak layak huni ataupun rumah yang terkena bencana alam atau di sebut juga dengan istilah rumah tidak layak huni (*rutilahu*) sasaran pendistribusian program bedah rumah yaitu masyarakat miskin yaitu mereka yang punya pekerjaan dan harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Siapa saja yang menerima bantuan program ini adalah mereka yang tergolong dalam penerima zakat atau *mustahik*, dalam hal ini program bedah rumah memiliki sasaran penerima yaitu miskin. Hal ini terlihat dari tujuan yang ingin dicapai dengan adanya program bedah rumah yaitu untuk meningkatkan sumber daya manusia sebagai bentuk investasi jangka panjang maka penerima manfaat dari program bedah rumah ini adalah masyarakat miskin yang mempunyai rumah yang tidak layak huni..

Namun tidak semua masyarakat miskin yang ada dikota palopo memiliki rumah yang tidak layak huni berhak menerima bantuan bedah rumah terlebih

⁶⁹ Sumarsone, SE, Wakil Ketua I Baznas Kota Palopo Bidang Pengumpulan, Wawancara, Pada tanggal 16 Februari 2023.

dalam satu kecamatan diberikan jatah 1 rumah untuk dibedah, jika dalam satu kecamatan ada 2 atau lebih rumah yang tidak layak huni, maka harus menunggu ditahap tahun berikutnya. Menurut penuturan wakil ketua II BAZNAS Kota Palopo Drs. H. Muslimin, M.Si

“Rapat kinerja tahunan (RKT) BAZNAS Kota Palopo yaitu ditetapkan satu perbaikan rumah dalam satu kecamatan, jadi 9 kecamatan berarti 9 rumah kami renovasi dalam satu tahun dan semoga terealisasi ditahun 2023 karna dana yang terbatas.”⁷⁰

Pendistribusian atau penyaluran program bedah rumah yang diberikan kepada masyarakat yang menerima bantuan diberikan dalam bentuk materi dengan anggaran satu unit rumah Rp.17.500,000,00 dan mereka yang mendapat bantuan Rp. 17.500.000.00 adalah rumah yang dibedah secara keseluruhan atau dibongkar secara total serta dana yang digunakan seluruhnya dari dan infak dan sedekah dan pemberiannya dilakukan secara bertahap. menurut yang dituturkan oleh wakil ketua II BAZNAS Kota Palopo Drs. H. Muslimin, M.si menjelaskan:

“ Dana anggaran yang digunakan untuk bantuan renovasi bedah rumah secara total yaitu dari dana infak karena sifatnya yang fleksibel yaitu sebesar Rp,17.500,000,00 dan dana langsung diberikan kepada masyarakat penerima bantuan program bedah rumah dengan secara bertahap, tahap pertama yaitu sebesar 40% yaitu 7.500.000,00 dan tahap kedua kami berikan lagi 30% dari sisa dana yang diberikan sebesar 5.000.000.00 dan tahap ketiga sebesar 50% yaitu 5.000.000.00 juta lagi, jadi semuanya 17.500.000.00. Adapun terkait rumah yang direnovasi yang tidak dibongkar secara total atau sekedar mengganti yang rusak maka diberikan anggaran sesuai dengan kerusakannya saja atau sesuai dengan kebutuhan untuk bahan yang dibutuhkan masyarakat, serti mengganti atap rumahnya dengan plat seng maupun juga untuk perbaikan dinding dan lantai.”⁷¹

⁷⁰Drs. H. Muslimin, M.si,Wakil Ketua II Baznas Kota Palopo Bidang Pendistribusian, Wawancara, Pada tanggal 21 Februari 2023.

⁷¹Drs. H. Muslimin, M.si,Wakil Ketua II Baznas Kota Palopo Bidang Pendistribusian, Wawancara, Pada tanggal 21 Februari 2023.

Adapun untuk mendapatkan bantuan program bedah rumah dari BAZNAS Kota Palopo harus melengkapi persyaratan dari pihak BAZNAS guna menghindari agar bantuan yang diberikan itu tepat sasaran terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan program bedah rumah, bahwa masyarakat tersebut adalah betul- betul masyarakat yang kurang mampu dan berhak mendapat bantuan program bedah rumah. menurut yang dituturkan oleh wakil ketua II BAZNAS Kota Palopo Drs. H. Muslimin, M.si menjelaskan:

“Adapun persyaratan untuk mendapatkan bantuan bedah rumah yaitu yang pertama surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, photo copy ktp, photo copy kk, surat sertifikat tanah atau surat alas hak dan photo rumah tampak depan dan belakang dan saya tanya kepada lurah, pa lurah, bu lurah hati- hati ki jangan sampai kita berikan surat keterangan tidak mampu nah orang mampu pasti dosanya pada kita bukan kami.”

Program bedah rumah yang diadakan oleh BAZNAS Kota Palopo agar tepat sasaran terhadap masyarakat yang membutuhkan, bukan hanya kelengkapan persyaratan pengajuan bantuan bedah rumah, ketika ada data yang masuk tidak langsung di acc oleh pihak BAZNAS, terlebih dahulu pihak BAZNAS melakukan survey terjun langsung kelapangn melihat kondisi rumah calon masyarakat penerima bantuan, apa bila dirasa memang pantas menerima program bantuan bedah rumah Kemudian barulah bisa di disetujui untuk mendapatkan bantuan renovasi rumah.

Adapun kategori atau kriteria rumah yang masuk bedah rumah ialah miskin, atau betul-betul orang yang tidak mampu dan tidak ada keluarganya yang membantu untuk memperbaiki. Seperti yang dituturkan oleh wakil ketua II BAZNAS Kota Palopo Drs. H. Muslimin, M.si menjelaskan:

“Adapun sasaran penerima yang berhak mendapat bantuan program bedah rumah ialah masyarakat yang benar-benar miskin atau terkategori tidak mampu seperti Dinding dan atap dari papan yang sudah mulai lapuk dan tidak layak atau bocor serta Lantai rumah yang ditinggali masi belum permanen atau masi terbuat dari tanah liat, Serta dibuktikan dengan adanya surat kepemilikan rumah alas hak yang dikeluarkan setidaknya oleh pemerintah setempat”.

Kemudian dana yang diberikan sepenuhnya kepada masyarakat penerima bantuan program bedah rumah dan mereka yang akan menentukan dana tersebut disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan pihak BAZNAS selalu melakukan pemantauan selama berjalannya proses pembangunan tersebut.

Adapun kendala yang dihadapi pihak baznas selama proses pembangunan program bedah rumah yaitu dari anggaran dan tukang seperi yang dikatakan oleh wakil ketua II BAZNAS Kota Palopo Drs. H. Muslimin, M.si menjelaskan:

“Dari segi anggaran yang terbatas, zakat yang masuk dari pegawai sekitar 18 juta perbulan, sementara pengeluaran dan permohonan masyarakat meminta bantuan dari baznas sangat banyak, seandainya AZN pegawai negeri semuanya memeberikan sumbangannya dari infaknya sedangkan hannya bebarapa saja yang menyumbang, dan juga kendala lainnya dari tukang biasa yang menjadi kendala, masyarakat biasa mengambil kerabatnya untuk menjadi tukang guna mengurangi anggaran biaya pengeluaran.”⁷²

Terkait dengan program bedah rumah yang diadakan oleh pihak baznas kota palopo dalam rangka melakukan tugas penyaluran zakat ataupun infak dan sedekah, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo terkait informasi mengenai program bedah rumah yang diadakan oleh BAZNAS. seperti yang

⁷²Drs. H. Muslimin, M.si, Wakil Ketua II Baznas Kota Palopo Bidang Pendistribusian, Wawancara, Pada Tanggal 21 Februari 2023.

dituturkan oleh Sukri, S.Ud staf bidang pendistribusian dan pendaya gunaan zakat infak dan sedekah (ZIS) menjelaskan:

“Informasi mengenai program bedah rumah biasanya pemohon yang datang langsung ke BAZNAS ataupun personal atau melalui kelurahan, biasa juga dari media.”⁷³

guna melengkapai data pertanggung jawaban pihak BAZNAS Kota Palopo dalam rangka penyaluran program bedah rumah, pihak BAZNAS terjun langsung ke lapangan dengan memantau dan menghendel anggaran biaya, tujuan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, dengan ini bahwa betul-betul dana tersebut tersalurkan dan tidak di pergunakan untuk keperluan yang lainnya dimana dana tersebut terkhususkan untuk merenovasi rumah yang tidak layak huni. seperti yang dituturkan oleh Sukri, S.Ud staf bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat infak dan sedekah (ZIS) menjelaskan:

“Pihak Baznas terjun langsung dengan memantau dan menghendel anggaran biaya serta diberikan secara bertahap dan ada nota bukti belanjaan bahan bangunan sekian yang digunakan, pihak baznas juga menghendel dengan bahan atau material yang sudah ditentukan dengan sekian bahannya agar tergunakan betul dalam program bedah rumah tersebut.”⁷⁴

Tabel 4.2 Pendistribusian bantuan renovasi rumah Tahun 2018

No	Nama penerima bantuan	Jumlah mustahik	Dana infaq	Keterangan
1	Nurbaya	1	Rp.5,448,000	perbaikan lantai dan dinding
2	Massang	1	Rp.5,449,000	Perbaikan dinding
3	Sahati	1	Rp.9,505.000	Perbaikan dinding, atap dan lantai

⁷³ Sukri, S.Ud Staf Bidang Pendistribusian dan Pendaya Gunaan Zakat Infak dan Sedekah (ZIS), Wawancara, Pada Tanggal 22 Februari 2023

⁷⁴ Sukri, S.Ud Staf Bidang Pendistribusian dan Pendaya Gunaan Zakat Infak dan Sedekah (ZIS), Wawancara, Pada Tanggal 22 Februari 2023

No	Nama penerima bantuan	Jumlah mustahik	Dana infaq	Keterangan
	Jumlah	3	Rp.20,402,000	

Sumber: Data Arsip, Tahun 2023.

Pada table tersebut diatas pendistribusian bantuan renovasi rumah pada tahun 2018 hanya 3 (tiga) jumlah mustahik penerima renovasi rumah, diberikan berupa perbaikan lantai dengan semi permanen serta mengganti dinding yang sudah lapuk.

Tabel 4.3 Pendistribusian bantuan renovasi rumah Tahun 2019

No	Nama penerima bantuan	Jumlah mustahik	Dana infaq	Keterangan
1	Rudding	1	Rp.17,911,000	Bantuan program bedah rumah secara total
	Jumlah	1	Rp.17,911,000	

Sumber: Data Arsip, Tahun 2023.

Pada tabel tersebut diatas pendistribusian bantuan renovasi rumah tahun 2019 hanya 1 (satu) jumlah mustahiq penerima bantuan renovasi rumah diberikan perbaikan renovasi bedah rumah secara total atau keseluruhan serta ditambahkan biaya yang kurang sekitar 400 rb dalam bedah rumah tersebut.

Tabel 4.4 Pendistribusian bantuan renovasi rumah Tahun 2020

No	Nama penerima bantuan	Jumlah mustahik	Dana infaq	Keterangan
1	Hemma	1	Rp.3,000,000	Perbaikan lantai
2	Firdaus	1	Rp.6,000,000	Perbaikan atap
	Jumlah	2	Rp.9,000,000	Perbaikan atap dan dinding

Sumber: Data Arsip, Tahun 2023.

Pada table tersebut diatas pendistribusian bantuan renovasi rumah tahun 2020 hanya 2 (dua) jumlah mustahik penerima renovasi rumah diberikan berupa perbaikan, lantai dan dinding adapun perbedaan anggaran masing-masing rumah

yang di renovasi karna struktur bangunan ada yang besar dan kecil serta hanya menggenti yang rusak saja pada renovasi rumah tersebut.

Tabel 4.5 Pendistribusian bantuan renovasi rumah Tahun 2021

No	Nama penerima bantuan	Jumlah mustahik	Dana infaq	Keterangan
1	Cinda	1	Rp.3,000,000	Perbaikan dinding
2	Ambo	1	Rp.5,050,000	Perbaikan lantai dan dinding
3	Sanijan	1	Rp.5,687,000	Perbaikan atap dan dinding
5	mukardin	1	Rp.19,471,500	Bantuan material pasir, seruh dan balok-balok dan ongkos kerja tukang
6	Suhardi	1	Rp.8,680,000	Bantuan bahan material, atap dan balok-balok
7	Sri mujiati	1	Rp.17,505,000	Bantuan renovasi bedah rumah secara total
8	Aton rianty	1	Rp.17,487,000	Bantuan renovasi bedah rumah secara total
9	Bahar	1	Rp.10,397,000	Bantuan bahan material, dan perbaikan atap
10	Nasrum	1	Rp.9,459,000	Bantuan bahan material, semen dan perbaikan atap
11	Hj. Intan	1	Rp.10,985,000	Bantuan korban kebakaran perbaikan atap rumah.
	Jumlah	11	Rp.107,691,500	

Sumber: Data Arsip, Tahun 2023.

Pada tabel tersebut diatas pendistribusian bantuan renovasi rumah tahun 2021 hanya 11 (sebelas) jumlah mustahik penerima renovasi rumah diberikan berupa perbaikan dengan anggaran yang berbeda-beda disesuaikan dengan kerusakan dan kebutuhan rumah mustahik yang direnovasi, adapun yang mendapat renovasi secara total keseluruhan karna rumah tersebut sudah tidak layak untuk dihuni para mustahik dan juga mereka mempunyai hak alas atau sudah mempunyai sertifikat tanah.

Tabel 4.6 Pendistribusian bantuan renovasi rumah Tahun 2022

No	Nama penerima bantuan	Jumlah mustahik	Dana infaq	Keterangan
1	Elis	1	Rp.17,500,000	Bantuan korban bencana angin puting beliung renovasi secara total
2	rosmiaty	1	Rp.17,500,00	Bantuan renovasi bedah rumah secara total
3	darmiati	1	Rp.17,526,500	Bantuan renovasi bedah rumah secara total
	Jumlah	3	Rp.52,526,500	

Sumber: Data Arsip, Tahun 2023.

Pada tabel tersebut diatas pendistribusian bantuan renovasi rumah tahun 2022 hanya 3 (tiga) jumlah mustahik penerima renovasi bedah rumah diberikan berupa perbaikan rumah secara total keseluruhan agar bisa meningkatkan kesejahteraan mustahik.

1 Hasil wawancara dengan masyarakat penerima bantuan program bedah rumah di kota Palopo

Program bedah rumah yang diadakan BAZNAS Kota Palopo yang dimana program tersebut ialah program Palopo Peduli. Tujuan dari program bedah rumah ini yaitu guna mengurangi angka kemiskinan dikota Palopo yang dimana masyarakatnya masi ada dibawah garis kemiskinan sehingga dengan terebosan yang dilakukan pihak BAZNAS Kota Palopo dalam program bedah rumah, sangat membantu masyarakat Kota palopo terutama mereka yang memiliki rumah yang tidak layak huni. Sebagaimana yang dikatakan ibu Suriani:

“ Saya seorang ibu rumah tangga dan saya janda dengan memiliki 3 orang anak yang dimana hanya mengandalkan bantuan PKH, saya sangat bersyukur dengan adanya program bedah rumah ini sangat membantu kami yang dimana rumah saya baru setengah jadi itupun hanya baru pondasi saja dan kami sementara tinggal di rumah saudara, terkadang kita

merasa tidak enak numpang dirumah kerabat takutnya juga jika saudara menaruh barang-barang berharganya entah itu uang takutnya anak saya mengambilnya dikira uang saya. Sebelumnya saya juga pernah mengajukan proposal bantuan kedinas sosial namun batal, dan saya coba-coba masukan bantuan prosal kepihak BAZNAS Kota Palopo akhirnya di ACC oleh pihak BAZNAS. Adapun informasi yang saya dapat terkait program bedah rumah dari BAZNAS yaitu dari kerabat yang sudah direnovasi rumahnya jadi saya baru bisa dapaaat setelah proses bergilir dalam satu tahun dan adapun pengajuan perlengkanberkas yaitu kartu keluarga,surat keterangan tidak mampu,kartu tanda pen duduk,photo copy sertifikat tanah.”⁷⁵

Pihak BAZNAS memberikan dana kepada masyarakat penerima bantuan program bedah rumah dengan tunai dan diberikan secara bertahap dan dihendel oleh pihak BAZNAS seperti pembelian kebutuhan bahan bangunan apa-apa saja yang diperlukan oleh masyarakat penerima bantuan program bedah rumah dana yang berikan yaitu sebesar 17.500.000. Sebagaimana yang dikatakan ibu Suriani:

“Dana yang diberikan oleh pihak BAZNAS kepada kami sebesar17,500,000 belum dirasa cukup untuk pembanguna rumah mengingat harga kebutuhan material dan bahan bangunan itu semuanya sudah naik, jadi dicukupin-cukipan aja dengan dana segitu, belum lagi biaya tukang sehingga kami mengambil kerabat jadi tukang guna mengurangi anggaran biaya, kemudian material batu bata sebelumnya memang saya sudah siapkan sendiri atau batako yang saya cetak sendiri, serta belum lagi akses material yang tidak bisa di jangkau mobil jadi harus diangkut pake lori. Semoga dengan bantuan program bedah rumah ini bisa menjadi tempat yang nyaman nantinya, lebih nayaman dalam beraktifitas dan ibadah dan juga pihak BAZNAS selama proses pembangunan komunikasi dengan yang baik memberi arahan menghendel pengeluaran belanjaan material dan bahan bangunan serta pihak BAZNAS mengatakan semoga kedepannya darinya mustahik bisa menjadi muzakki orang yang mampu juga untuk berzakat.”⁷⁶

⁷⁵Suriani Masyarakat Penerima Bantuan Renovasi Rumah oleh BAZNAS Palaopo, Wawancara Pada Tanggal 25 Februari 2023.

⁷⁶Suriani Masyarakat Penerima Bantuan Renovasi Rumah oleh BAZNAS Palaopo, Wawancara Pada Tanggal 25 Februari 2023.

Program bedah rumah merupakan program pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat kurang mampu namun memiliki rumah yang tidak layak huni sehingga dengan adanya program bedah rumah ini masyarakat jadi terbantu. Sebagaimana yang dikatakan ibu Daryani Eka savitri:

“Programnya sangat membantu apa lagi dibidang dana untuk pembangunan rumah sbelumnya ditabung sedikit-sedikit, namun dengan adanya bantuan ini dari pihak BAZNAS sangat terbantu dana yang saya kumpulkan dulunya untuk renovasi rumah belum cukup jadi sekarang agak cukup untuk merenovasi rumah saya, apa lagi saya juga janda dan memiliki 3 orang anak, dua baru tammam SMA dan satu baru SMP, rumah saya dulu itu bocor biasa banjir dalam rumah dan juga dinding rumah dari kayu dulu itu biasa rusak atau bolong di makan rayap atau lapuk kenna air hujan, kadang jga ular dari samping kebun masuk dalam rumah lewat dinding rumah yang rusak, kadang juga ada lintah masuk. Sekarang Alhamdulillah lebih nyaman jika pulang dari jualan karna saya juga jualan esbuah, nyaman istirahat serta ibadah dan aktifitas lainnya, peroses pembangunan rumah saya itu 21 hari.”⁷⁷

C. Implementasi program bedah rumah di BAZNAS Kota Palopo

Program bedah rumah yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Palopo dimana tujuan yang ingin dicapai yaitu mengentaskan kemiskinan yang menjadi tujuan dari zakat. Bantuan bedah rumah terbukti sudah dirasakan sangat membantu dan bermanfaat bagi kehidupan mustahik dan membawa mereka dari kehidupan yang lebih layak serta beban sebelumnya dirasakan sedikit berkurang.

1 Pendistribusian program bedah rumah

Pendistribusian program bedah rumah oleh BAZNAS Kota palopo mempunyai tugas pokok yaitu menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah

⁷⁷Daryani Eka Savitri, Masyarakat Penerima Bantuan Renovasi Rumah oleh BAZNAS Palaopo, Wawancara Pada Tanggal 25 Februari 2023.

kepada *mustahik* baik perorangan maupun kelompok, yang dilakukan oleh wakil pimpinan II dan stafnya sekaligus yang bertanggung jawab menjaga hubungan baik dengan *mustahiq* dalam rangka teknis penyaluran bantuan program bedah rumah yang masuk dalam program BAZNAS Palopo yaitu Palopo peduli. penuturan wakil ketua II BAZNAS Kota Palopo Drs. H. Muslimin, M.Si

“Rapat kinerja tahunan (RKT) BAZNAS Kota Palopo yaitu ditetapkan satu perbaikan rumah dalam satu kecamatan, jadi 9 kecamatan berarti 9 rumah kami renovasi dalam satu tahun dan semoga terealisasi ditahun 2023 karna dana yang terbatas.”⁷⁸

Pendistribusian atau penyaluran program bedah rumah yang diberikan kepada masyarakat yang menerima bantuan diberikan dalam bentuk materi dengan anggaran satu unit rumah 17.500,000,00 dana yang digunakan seluruhnya dari dan zakat infak dan sedekah dan pemberinnya dilakukan secara bertahap. tahap pertama yaitu sebesar 40% yaitu 7.500.000,00 dan tahap kedua kami berikan lagi 30% dari sisa dana yang diberikan sebesar 5.000.000.00 dan tahap ketiga sebesar 50% yaitu 5.000.000.00 juta lagi, jadi semuanya 17.500.000.00.

2 Sasaran program bedah rumah dan kategori yang mendapat bantuan bedah rumah.

Adapun sasaran penerima yang berhak mendapat bantuan program bedah rumah ialah masyarakat yang benar-benar miskin atau terkategori tidak mampu, serta rumahnya memang tidak layak huni. Siapa saja yang menerima bantuan program ini adalah mereka yang tergolong dalam penerima zakat atau *mustahik*, dalam hal ini program bedah rumah memiliki sasaran penerima. Hal ini terlihat

⁷⁸Drs. H. Muslimin, M.si, Wakil Ketua II Baznas Kota Palopo Bidang Pendistribusian, Wawancara, Pada tanggal 21 Februari 2023.

dari tujuan yang ingin dicapai dengan adanya program bedah rumah yaitu untuk meningkatkan sumber daya manusia sebagai bentuk investasi jangka panjang maka penerima manfaat dari program bedah rumah ini adalah golongan fakir miskin. Adapun kategori yang mendapat bantuan program bedah rumah yaitu:

- 1) Rumah yang dimiliki adalah milik sendiri atau dibuktikan dengan adanya surat kepemilikan rumah yang dikeluarkan setidaknya oleh pemerintah setempat atau kelurahan
- 2) Dinding dan atap dari papan dan tidak layak atau bocor
- 3) Lantai rumah yang ditinggali masi belum permanen atau masi terbuat dari tanah liat.

penuturan wakil ketua II BAZNAS Kota Palopo Drs. H. Muslimin, M.Si terkait persyaratan untuk mmendapatkan bantuan bedah rumah yaitu:

“Pertama surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, photo copy ktp, photo copy kk, surat sertifikat tanah atau surat alas hak dan photo rumah tampak depan dan belakang dan saya tanya kepada lurah, pa lurah, bu lurah hati- hati ki jangan sampai kita berikan surat keterangan tidak mampu nah orang mampu, pasti dosanya pada kita bukan kami”.⁷⁹

3 Kendala pelaksanaan program bedah rumah

Adapun kendalaa yang dihadapi pihak baznas selama prosese pembangunan program bedah rumah yaitu:

- a. Dari segi anggaran yang terbatas, zakat yang masuk dari pegawai sekitar 18 juta perbulan, sementara pengeluaran dan permohonan masyarakat meminta bantuan dari BAZNAS sangat banyak, seandainya aparaturn sipil

⁷⁹ Drs. H. Muslimin, M.si, Wakil Ketua II Baznas Kota Palopo Bidang Pendistribusian, Wawancara, Pada tanggal 21 Februari 2023.

negara (ASN) semuanya memberikan sumbangannya dari infaknya, sedangkan hannya bebarapa saja yang menyumbang

- b. Kendala tukang bangunan, masyarakat biasa mengambil kerabatnya untuk menjadi tukang guna mengurangi anggaran biaya pengeluaran.
- c. Kendala akses material yang sulit karna jalan yang sempit untuk akses mobil masuk, hannya bisa dilalui oleh motor

Adapun terkait kendala program bedah rumah di Kabupaten luwu sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh “Nur Fadillah Ramadani” didesa buntu kunyi kecamatan Suli kabupaten luwu(2022). Bahwa dari hasil wawancara dan observasi bahwa terkait dengan kendala program bedah rumah adalah anggaran pada program bedah rumah ini sangat terbatas sehingga tidak menyeluruh untuk masyarakat. Selain anggaran yang terbatas juga karena masyarakat yang tidak masuk dalam penerima manfaat ini pendapatannya cukup lebih dibandingkan pendapatan yang masuk penerima manfaat.

Sehingga masyarakat yang tidak masuk dalam penerima manfaat program bedah rumah ini dicatat dan dimasukkan dalam kategori masyarakat penerima program bedah rumah selanjutnya.⁸⁰

- 4 Informasi mengenai program bedah rumah biasanya pemohon yang datang langsung ke BAZNAS ataupun personal atau melalui kelurahan, biasa juga dari media”.⁸¹

⁸⁰ Nur Fadilla Ramadani, Skripsi, (*Evaluasi Program Bedah Rumah (Studi Terhadap Penerima Manfaat Bantuan Bedah Rumah Di Desa Buntu Kunyi Kecamatan Suli Kabupaten Luwu)*) Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwa Isntitut Agama Islam (IAIN) Palopo, 2022.

⁸¹ Sukri, S.Ud Staf Bidang Pendistribusian dan Pendaya Gunaan Zakat Infak dan Sedekah (ZIS), Wawancara, Pada Tanggal 22 Februari 2023

Komunikasi pihak BAZNAS Kota Palopo terhadap masyarakat terkait persyaratan dan informasi yang disampaikan kepada masyarakat sudah sangat baik serta ikut membantu dan menghendel pengeluaran dan pemasukan bahan material hingga diterima baik oleh masyarakat.

D. Penerapan maqashid syariah dalam program bedah rumah

Indonesia sebagai Negara mayoritas muslim didunia mempunyai peluang besar terhadap pengembangan instrumen keuangan islam, salah satu diantaranya ialah zakat. Berbicara mengenai kesejahteraan, Islam sebagai agama yang komprehensif telah menurunkan syariah Islam sebagai wujud pencapaian kesejahteraan manusia secara keseluruhan.

Berbicara mengenai kesejahteraan, Islam sebagai agama yang komprehensif telah menurunkan syariat Islam sebagai wujud pencapaian kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Konsep Al-Maqasid As- Syariah yang berarti tujuan-tujuan syariah dari Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Oleh karena itu sudah selayaknya pencapaian nilai-nilai maqasid syariah telah melingkupi segala tatanan dalam aktivitas kehidupan. Demikian pula dalam aktivitas ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi semua memiliki satu muara yang sama yakni masalah.

Hal ini berkaitan denagan firman Allah dalam QS. Adz-Dzariyat ayat 56 yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku.” (Adz-Dzariyat: 56)⁸²

Tafsir Ibnu Katsir Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Katsir mengatakan:

“Sesungguhnya Aku menciptakan mereka agar Aku memerintahkan mereka untuk menyembah-Ku, bukan karena Aku membutuhkan mereka.”⁸³

Secara umum BAZNAS Kota Palopo telah melakukan perannya dengan baik dalam pengelolaan serta pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Oleh karena itu pada penelitian ini penulis menganalisis program bedah rumah yang masuk dalam program plopopeduli oleh BAZNAS Kota Palopo melalui pencapaian maqashid syariah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada lembaga tersebut, maka penulis menggunakan 3 (tiga) pencapaian nilai-nilai maqashid syariah dalam program bedah rumah yang didapatkan yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan agama

Agama secara bahasa Arab berarti *Ad-dien*, sedangkan secara istilah berarti aturan yang ditetapkan aturan Tuhan yang ditujukan kepada manusia demi mencapai kemashlahatan ummat. Program palopeduli yang diantaranya program bedah rumah dengan tujuan agar terwujudnya penyaluran dan zakat Dimana agar masyarakat dapat terpenuhi akan tempat tinggal yang nyaman serta memperoleh kehidupan yang layak. Dalam hal ini telah memenuhi dalam

⁸² <https://www.orami.co.id/magazine/surah-adz-dzariyat-ayat-56>.

⁸³ <https://www.orami.co.id/magazine/surah-adz-dzariyat-ayat-56>

perlindungan agama. Hal ini berkaitan dengan firman Allah dalam QS. Al-Kahfi ayat 110. Yang berbunyi:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ ۚ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ
عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

Terjemahannya :

“Katakanlah (Muhammad), sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian, diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya tuhan kalian adalah tuhan yang esa. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang salih dan janganlah memepersekutukan seorangpun dalam beribah kepada tuhannya.” (Al-kahfi:110).⁸⁴

Tafsir Al-madinah Al-munawarah / markaz ta'dzim Al-qur'an dibawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, professor fakultas Al-qur'an Universitas Islam Madinah. “Aku hanyalah seorang manusia seperti kalian yang Allah muliakan dengan wahyu, Allah memerintahkanku untuk menyampaikan kepada kalian bahwa Dia adalah Tuhan kalian Yang Satu, tidak ada sekutu baginya. maka barangsiapa yang mengharap pahala Allah dan takut dari siksaan-Nya, maka hendaklah dia mengerjakan amal shalih di dunia dan tidak menjadikan seorang makhlukpun sebagai sekutu dalam penyembahan-Nya.”⁸⁵

⁸⁴ <http://almuflihun.com/berikut-ayat-al-quran-dan-hadis-nabi-terkait-maqashid-syariah>.

⁸⁵ : <https://tafsirweb.com/4936-surat-al-kahfi-ayat-110.html>

Memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk dalam menolong sesama muslim. seperti yang dituturkan wakil ketua II BAZNAS Kota Palopo Drs. H. Muslimin, M.Si yaitu:

“terpenuhinya rasa aman, nyaman, dan kesehatan masyarakat akan lebih terjamin. Selain itu, dampak yang ditimbulkan dari adanya program bedah rumah dalam ibadah merasa nyaman seperti lantainya bukan dari tanah lagi dan sudah dilantai dengan semi permanen agar kususy dalam ibadah dan meningkatkan angka kelayakan hidup masyarakat penerima bantuan sekaligus mempersempit jurang kemiskinan”.

2. Perlindungan jiwa

Maqashid syariah untuk melindungi jiwa (*Hifdhul nafs*), menyatakan bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai apalagi dibunuh. Maka dengan adanya program bedah rumah yang dihadirkan oleh BAZNAS Kota Palopo sehingga masyarakat sangat merasa terbantu, sehingga mereka dapat memiliki rumah yang layak dan nyaman serta jauh dari bahaya ancaman dari luar, seperti kedinginan, badai dan dari gangguan bahaya hewan melata yang dapat mengancam keselamatan seseorang.

Dalam al-Quran disebutkan mengenai pentingnya melindungi jiwa. Secara tegas, membunuh orang lain dengan cara tidak sah, diharamkan oleh al-Quran. Sebaliknya, menyelamatkan satu orang, dianggap sama dengan menyelamatkan seluruh manusia di muka bumi ini. Hal ini berkaitan dengan firman Allah dalam QS.Surat Al Isra Ayat 33 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Terjemahannya:

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (QS: Al-Isra: 33).⁸⁶

Tafsir Surat Al Isra Ayat 33. menurut Ibnu Katsir yakni kekuasaan atas si pembunuh, maka ia boleh memilih antara menghukum mati pelakunya atau memaafkannya dengan membayar diyat atau denda (tebusan). Apabila tidak menghendaki, boleh memaafkannya secara cuma-cuma tanpa dibebani denda.⁸⁷

Dalam implementasi program bantuan bedah rumah, keberhasilan mencapai maqashid syariah berada pada level yang besar. Seperti yang dituturkan wakil ketua II BAZNAS Kota Palopo Drs. H. Muslimin, M.Si yaitu:

“Dengan adanya program pembangunan bantuan renovasi rumah, masyarakat penerima bantuan dapat merasakan kehidupan yang bermartabat, serta memperoleh hak hidup yang layak. Menghilangkan rasa khawatirnya dengan adanya bantuan renovasi rumah ini menjadikan kesehatan anggota keluarga masyarakat penerima bantuan lebih terjaga karena memiliki tempat berlindung yang memadai dan sudah tidak terkontaminasi dengan cuaca tidak menentu yang dapat mengancam kondisi kesehatan. Terjaganya kehormatan dan kemuliaan jiwa para penerima bantuan renovasi rumah”.

Dengan adanya rumah yang nyaman serta layak seseorang dapat memenuhi akan kebutuhannya sehari-hari seperti sandang, pangan dan papan, serta terjaga jiwanya dan raganya dari sesuatu yang mengancam dirinya. dalam

⁸⁶<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6522482/baca-tuntutan-putri-candrawathi-jaksa-kutip-surat-al-isra-ayat-33-apa-isinya>.

⁸⁷<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6522482/baca-tuntutan-putri-candrawathi-jaksa-kutip-surat-al-isra-ayat-33-apa-isinya>.

implementasi dalam bantuan program bedah rumah, berhasil mencapai maqashid syariah berada pada level besar. Hal ini dibuktikan dengan salah satunya kondisi rumah sudah mencapai standar sejahtera.

3. Perlindungan harta

Maqashid syariah untuk melindungi harta (*Hifdhul Maal*), melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan harta benda. Kecuali merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang. Baik dalam pencurian, korupsi, dan lain sebagainya. Dengan adanya bantuan program bedah rumah mendorong motivasi seseorang untuk mencari harta demi menjaga ekstensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi.⁸⁸

Seseorang akan termotivasi untuk menyisihkan sebagian hartanya tanpa khawatir terhadap keamanannya, sebagai bentuk penjagaan akan tragedi tak terduga dimasa mendatang, terhindar dari ancaman perampasan harta milik orang lain oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti yang dituturkan wakil ketua II BAZNAS Kota Palopo Drs. H. Muslimin, M.Si yaitu:

“Dengan adanya bantuan bedah rumah semoga bisa menjadi sebagai investasi bagi masyarakat di masa mendatang tanpa harus mengkhawatirkan keamanannya, seperti terjaga surat-surat yang berharganya baik harta benda yang lainnya”.

Rumah merupakan sebagai identitas seseorang tempat dia tinggal, rumah juga merupakan tempat melakukan segala aktifitas, seperti muamalah, ibadah dan aktifitas lainnya. dalam implementasi program bantuan renovasi rumah,

⁸⁸HennyPrahima Kusumastuti, dkk, *Analisis Maqashid Syariah Terhadap Program Bantuan Bedah Rumah Dhuafa Selama Pandemi Covid-19 di BAZNAS Kabupaten Purwakarta*, Vol 7, No 2, Agustus 2021, hlm 246, Karyailmiah.Unisba.ac.id

keberhasilan mencapai maqashid syariah berada pada level yang sedang. bantuan renovasi Rumah yang disalurkan sudah mampu memberikan motivasi bagi masyarakat penerima sebagai proteksi terhadap eksistensi harta benda serta menjamin keamanan atas harta yang disimpan.

E. Konsep Masalah dalam program bedah rumah serta kaitannya dalam hukum ekonomi syariah dan undang-undang dasar 1945 pasal 28A.

1) Masalah

Maslahah Maqashid al-syri'ah memiliki kategori dan peringkat yang tidak sama. Al-Syathibi membagi *maqashid* ke dalam tiga kategori, yakni *dlaruriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Pengkategorian *maqashid* tersebut didasarkan pada seberapa besar peran dan fungsi suatu *mashlahah* bagi kehidupan makhluk. Jika suatu bentuk *mashlahah* memiliki fungsi yang sangat besar bagi makhluk, yang mana jika bentuk *mashlahah* tersebut tidak terpenuhi maka kemaslahatan makhluk di dunia tidak dapat berjalan stabil.⁸⁹

Hal ini berkaitan dengan firman Allah dalam QS. Surat An-Nisa' ayat 26. yang berbunyi:

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ النَّسَاء

Terjemahnya:

“Allah menghendaki menjelaskan syariat agama kalian kepada kalian, menunjukkan berbagai jalan orang-orang sebelum kalian, dan menerima

⁸⁹Al-syatibi, *Al-muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (tpp, dar al-Fikr, 1341 H), Jil. III,25.

tobat kalian dan Allah adalah Dzat Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.” (An-Nisa ayat 26).⁹⁰

Imam Al-Qurthubi mengatakan, maksud ayat adalah Allah menghendaki menjelaskan urusan agama dan kemaslahatan hidup kepada manusia. Apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan.⁹¹

Jika dikaitkan dengan perbuatan atau tindakan pihak BAZNAS Kota Palopo maupun kemasyarakatan penerima bantuan program bedah rumah tersebut semata-mata hanyalah tolong menolong satu sama lain. Begitupun dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dasar hukum zakat dalam ketentuan KHES dijelaskan dalam buku III BAB I Ketentuan umum Pasal 675 menjelaskan bahwa, Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁹²

Program bedah rumah ini yang dilakukan BAZNAS Kota Palopo merupakan kegiatan untuk kemanfaatan pendistribusian zakat, infak dan sedekah. Karena tujuan hukum Islam itu adalah mendatangkan manfaat dan menolak segala yang berpotensi menimbulkan kemudharatan terhadap agama, jiwa, harta,

Sehingga peneliti mengaitkan 3(tiga) nilai maqashid syariah yaitu menjaga agama, menjaga jiwa dan menjaga harta. Yang salahsatunya apakah masuk dalam

⁹⁰ <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-26-aturan-tuhan-untuk-kemaslahatan-hidup-manusia-O4XJm>

⁹¹(Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, [Riyadh, Daru 'Alamil Kutub: 2003), juz V, halaman 147).

⁹²Mahkamah agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (jakarta: Ditjen Badilak mahkamah agung RI, 2013).9.

tingkatan masalah dharuriyat, masalah hajiyyat, dan masalah tahsiniyat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada masyarakat penerima bantuan bedah rumah tersebut maka dapat diketahui pencapaian nilai-nilai maqasid syariah yang didapatkan ialah sebagai berikut:

- a) *Hifdzu Din* (Memelihara Agama), Dengan adanya program bantuan renovasi rumah, mampu menciptakan suasana rumah sebagai tempat ibadah yang lebih terjaga kesuciaannya, sekaligus memfasilitasi dalam implementasi rukun Islam secara sempurna. Terciptanya ketenangan dalam beribadah dan terhindar dari kebisingan sehingga akan menambah tingkat kekhushyukan. Terciptanya suasana rumah sebagai tempat mengkaji ilmu Al-Qur'an yang nyaman bagi anggota keluarga. Sekaligus juga sebagai tempat pembinaan aqidah, akhlak, tauhid, etika dan moral antar sesama anggota keluarga. Sebagaimana yang dikatakan ibu Suriani:

“Semoga dengan bantuan program bedah rumah ini bisa menjadi tempat yang nyaman nantinya, lebih nyaman dalam beraktifitas dan ibadah tanpa mengusik orang lain”.

Dalam hal ini bantuan program bedah rumah pada masyarakat masuk pada tingkatan *masalah hajiyyah* dalam memelihara agama yaitu memelihara dan melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan.

- b) *Hifdzu Nafs* (Memelihara Jiwa), Dengan adanya program bantuan renovasi rumah, masyarakat mustahiq dapat merasakan kehidupan yang bermartabat., serta memperoleh hak hidup yang layak. Tercapainya proteksi (perlindungan) dari kontaminasi pengaruh eksternal (kondisi cuaca yang tidak menentu) yang

dapat mengancam kondisi kesehatan. Terjaganya kehormatan dan kemuliaan jiwa para penerima program bantuan. Sebagaimana yang dikatakan ibu Daryani Eka savitri:

“rumah saya dulu itu bocor biasa banjir dalam rumah dan juga dinding rumah dari kayu dulu itu biasa rusak atau bolong di makan rayap atau lapuk kenna air hujan, kadang jga ular dari samping kebun masuk dalam rumah lewat dinding rumah yang rusak, kadang juga ada lintah masuk. Sekarang Alhamdulillah lebih nyaman untuk istirahat dan aktifitas lainnya setelah sudah direnovasi”.

Dalam hal ini bantuan program bedah rumah pada masyarakat masuk pada tingkatan *masalah dharuriyah* dimana terlindungi dari segala ancaman yang membahayakan yang mengancam jiwa seperti terhindar dari pengaruh cuaca dan juga dari ancaman dari luar.

Hifzu Mal (memelihara harta), Dengan adanya bantuan program renovasi rumah rumah, terdorong motivasi untuk mencari harta tanpa khawatir terhadap keamanannya demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi. Serta perolehan harta secara halal. Sebagaimana yang dikatakan ibu Daryani Eka savitri:

“Alhamdulillah dengan adanya bantuan program bedah rumah dari baznas harta benda saya terjaga keamanannya seperti surat-su rat berharga maupun barang-barang berharga lainnya, jadi danah utntuk ronavasi rumah bisa terahlihkan sebagian untuk modal usaha yang saya sisipkan karna saya juga jual esteler”.

Dalam hal ini bantuan program bedah rumah pada masyarakat masuk pada tingkatan *masalah hajiyyah* dalam memiilihara eksistensi harta guna menghindari kesulitan dimasa mendatang.

BAZNAS palopo telah mampu merealisasikan konsep masalah dalam program bedah rumah, Dalam hal ini program bedah rumah yang dilaksanakan dimana untuk kemanfaatan ummat agar terpenuhinya akan rumah yang layak huni sebagai tempat yang nyaman, Jika dikaitkan dengan perbuatan atau tindakan baznas kota palopo tersebut semata-mata hanyalah tolong menolong satu sama lain dengan tujuan untuk kesejahteraan bagi masyarakat.

Seperti di jelaskan dalam hadis (HR,Muslim). dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu , Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا ، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

Artinya:

“dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu , Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda. Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allâh melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allâh Azza wa Jalla memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi (aib) seorang Muslim, maka Allâh akan menutup (aib)nya di dunia dan akhirat.” HR. Muslim (no. 2699).⁹³

⁹³<https://almanhaj.or.id/12363-membantu-kesulitan-sesama-muslim-dan-mnuntut-ilmu-jalan-menuju-sutga.html>.

Hadist tersebut menjelaskan bahwa kita dianjurkan untuk saling tolong menolong kepada sesame, karena Allah menjanjikan pertolongan di akhirat bagi hamba-Nya yang mau menolong kepada sesamanya, khususnya dalam hal kebaikan.⁹⁴

2) Hukum ekonomi syariah dalam program bedah rumah.

Maşlahah dalam kegiatan ekonomi memiliki ruang lingkup yang lebih luas jika dibandingkan dengan implementasinya dalam bidang-bidang lain. *Naş-naş* terkait ekonomi pada umumnya bersifat global, karena itu ruang gerak ijtihadnya lebih luas. Sedikitnya *naş-naş* yang menyinggung masalah yang terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonomi teknis, membuka peluang yang besar untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengembangkan ijtihad berdasarkan prinsip *maşlahah*. indikator yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pencapaian para mustahik dalam komitmen menjalankan syariah agama, baik dari segi ibadah maupun muamalah. Dari segi pemeliharaan agama, seorang yang taat dalam ibadah akan menjauhi mengambil sesuatu yang bukan haknya speri mencampur baurkan halal dan haram pada perolehan hartanya. Sebagaimana yang dikatakan ibu Suriani:

”terkadang kita merasa tidak enak numpang dirumah kerabat takutnya juga jika saudara menaruh barang-barang berharganya entah itu uang takutnya anak saya mengambilnya dikira uang saya, dengan adanya program bedah rumah ini hilang rasa kwatiran dan sangat bersyukur sudah memiliki rumah yang nyaman dan layak huni, sehingga tidak numpang sama saudara.

⁹⁴ <https://kumparan.com/berita-update/hadist-tentang-tolong-menolong-untuk-diterapkan-dalam-kehidupan-1vLE3Tom60t/full>.

Memilihara dan melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan. Dengan adanya bantuan bedah rumah ini menjadikan rumah sebagai tempat aktifitas dan muamalah. Dalam hal ini masuk dalam tingkatan *maslahah hajiyyat*.

Menurut istilah Al-Syatibi menyatakan (“sesungguhnya syari’ah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat”).⁹⁵ Seperti pada Perlindungan Jiwa, keterbatasan ekonomi seringkali memberikan pilihan yang sulit bagi kehidupan para mustahik. Setiap orang tentu tidak berharap memiliki hutang, akan tetapi keadaan yang lebih sering mendorong akan pengambilan keputusan tersebut.

Istilah hutang sayangnya hingga dewasa ini masih sangat erat kaitannya dengan riba, suatu hal yang dengan tegas telah diharamkan oleh Allah ta’ala. Bahkan dampak dari kegiatan riba tidak hanya secara materil merugikan satu pihak, namun lebih dari itu secara psikologis jeratan hutang ribawi dapat menyebabkan ketidak tenangan batin dan hidup pelakunya. Sebagaimana yang dikatakan ibu Daryani Eka savitri:

Sebelum ada bantuan program bedah rumah saya pernah niat mau mengambil pinjaman dibank untuk modal usaha, boro-boro untuk renovasi rumah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sudah sangat syukur dari jualan esteler. Tapi Alhamdulillah semenjak adanya program bedah rumah dari basznas, dana untuk renovasi rumah bisa dialihkan untuk modal usaha jualan esteler.

Berdasarkan maksud diatas diatas, oleh karena itu penulis menempatkan kebebasan jeratan hutang ribawi sebagai salah satu indikator perlindungan terhadap jiwa.

⁹⁵ Afridiwati, *Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah dan Penerapannya dalam Mashlaha*, Vol 13, No1 2015, ejournal. Ekonomi Islam STAIN Kerinci,

Perlindungan terhadap harta yang secara terminologi didenifikasikan sebagai sosial-ekonomi, dimana pada perkembangan *Al-Maqashid* kontemporer makna tersebut mengalami perluasan menjadi keamanan sosial, pembangunan ekonomi, perputaran uang, kesejahteraan masyarakat, dan pengurangan kesenjangan antar kelas sosial. Dengan adanya program bedah rumah dimana adalah rumah sebagai tempat untuk melakukan segala aktifitas baik ibadah dan penjagaan atau perolehan harta. Dengan adanya bantuan bedah rumah ini dapat menjadikan rumah sebagai investasi jangka panjang.⁹⁶

Berdasarkan syarat-syarat tingkatan dan kriteria maslahat di atas menurut penulis maslahat ini dapat digunakan pada bantuan program bedah rumah yang mana tidak bertentangan dengan nash. Artinya tidak terdapat kemudharatan pada bantuan program bedah rumah tersebut, namun membawa kemanfaatan bagi masyarakat.


Menurut penulis dalam bantuan program bedah rumah ini dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat terkhusus bagi masyarakat penerima bantuan, karena tujuan dari bantuan program bedah rumah tersebut adalah agar masyarakat memperoleh kesejahteraan dan menghindarkan dari kesenjangan sosial agar ekonomi masyarakat tersebut bisa meningkat dan membaik dari mustahiq hingga bisa menjadi muzakki.

3) Undang-undang dasar 1945 dalam pasal 28A.

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. dalam rumusan undang-undang dasar negara kesatuan republik

⁹⁶Rizal Fahlefi, "Implementasi Maslahah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah", *Juris* Volume 14, Nomor ,2 (Desember 2015),229.

Indonesia (NKRI) tahun 1945 yang jika didapatkan mengatur beberapa hal pokok yaitu: a. Hak beragama dan berkeyakinan sesuai dengan prinsip ke Tuhanan yang Maha Esa. b. Hak atas hidup dan pemeliharaan kehidupan c. Hak atas pendidikan, informasi dan kebebasan menyatakan pendapat. d. Hak melanjutkan keturunan (Berkeluarga) e. Hak untuk bebas dari ancaman atau bahaya. f. Hak atas perlindungan aset budaya. g. Hak atas keadilan dan kedamaian.⁹⁷ Dalam hal ini sejalan dengan konsep maqashid syariah dalam menjaga agama, menjaga jiwa dan menjaga harta, yang dimana undang-undang dasar juga sudah mengatur didalamnya yaitu hak beragama dan berkeyakinan, hak untuk hidup dan pemeliharaan kehidupan, hak untuk bebas dari ancaman atau bahaya.



⁹⁷Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi: Human Rights in Democratic Rechtsstaat* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 101-104.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi program bedah rumah BAZNAS Kota Palopo.

Penyaluran bantuan bedah rumah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo yang termasuk dalam program Palopo Peduli, dimana agar dana zakat, infak dan sedekah itu tersalurkan kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan atau mereka yang masuk dalam kategori miskin atau kurang mampu yang memiliki rumah namun tidak layak huni. Begitupun dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah(KHES) Dasar hukum zakat dalam ketentuan KHES dijelaskan dalam buku III BAB I Ketentuan umum Pasal 675 menjelaskan bahwa, Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

2. Penerapan maqashid syariah dalam program bedah rumah.

Program ini telah mampu merealisasikan konsep kemashlahatan sebagai bagian dari maqahid syariah. Dengan adanya lembaga instansi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dimana agar tujuan zakat, infak dan sedekah berputar serta tersalurkan kepada masyarakat untuk kemaslahatan ummat memperoleh manfaat menjauhkan dari kemudharatan dan memperoleh keberkahan serta mengurangi kesenjangan sosial dikalangan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

Undang-undang dasar 1945 dalam pasal 28A didapatkan mengatur beberapa hal pokok yaitu: a. Hak beragama dan berkeyakinan sesuai dengan prinsip ke

Tuhanan yang Maha Esa. b. Hak atas hidup dan pemeliharaan kehidupan c. Hak atas pendidikan, informasi dan kebebasan menyatakan pendapat. d. Hak melanjutkan keturunan (Berkeluarga) e. Hak untuk bebas dari ancaman atau bahaya. f. Hak atas perlindungan aset budaya. g. Hak atas keadilan dan kedamaian. Dalam hal ini sejalan dengan konsep maqashid syariah dalam menjaga agama, menjaga jiwa dan menjaga harta.

B. Saran

Adapun Saran yang ingin peneliti ajukan terhadap program BAZNAS Kota Palopo adalah:

1. Kurang *Update* terkait kegiatan-kegiatan terbaru program-program BAZNAS Kota Palopo melalui media, jika BAZNAS Kota Palopo sering memposting atau *update* program-program mereka yang sudah terlaksana, maka masyarakat akan melihat bahwa betul-betul dana zakat dan infak tersebut tersalurkan kepada yang membutuhkan sehingga menumbuhkan rasa jiwa masyarakat untuk berzakat. Serta masi kurangnya sosialisasi tentang zakat sehingga banyak masyarakat yang masih awam belum tau tentang kewajiban dan keutamaan berzakat dan perhitungan zakat
2. Informasi Terkait dengan program-program BAZNAS Kota Palopo masi kurang, baru diketahui masyarakat jika BAZNAS sedangkan melaksanakan kegiatannya di masyarakat terkait programnya.
3. Masi kurangnya kesadaran berzakat terutama para aparatur sipil Negara dan itupun hanya sebagian dari mereka yang menyalurkan zakatnya. Jika semua aparatur sipil Negara (ASN) menyisihkan pendapatannya untuk zakat atapun

menginfakkan atau menyedekahkan pendapatannya' meskipun sedikit, maka dapat mengurangi kesenjangan sosial dimasyarakat serta dapat menumbuhkan kesejahteraan dimasyarakat terutama dikota Palopo.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ash-Shiddieqy Muhammad Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Abdullah Boedi dan Saeban Ahmad Beni, *Metode Penelitian Islam Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2014).
- Dahlan Ahmad, *Pengantar Ekonmi Islam*, cet ke- 1, Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Djamil Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta, logos Wacana Ilmu, 1997).
- Fathoni Abdurahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*.
- Mochtar Daniel, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002).
- Hafihuddin Didin, *Zakat dalam Prekonomian Moderen*, Jakarta: Gema Insani Pres, 2022.
- Hafihuddin Didin, *Zakat dalam Prekonomian Moderen*, Jakarta: Gema Insani Pres, 2022.
- Haq Hamka, *Al- Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, 22.
- Muhammad Syukuri Albani Nasution Dan Ratna Hidayat Nasution, *Fisafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana A, 2020)
- Mahkamah agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (jakarta: Ditjen Badilak mahkamah agung RI, 2013).
- Kementrian Agama RI, *Fiqih Zakat*, Jakarta: Direktorat Perdayaan Zakat Direktorat Jendral Bimbing Masyarakat Islam Kementrian RI, 2010.
- Kartono Kartini, *Pengantar Riset Sosial*, Cet 7, (Bandung : Mandar Maju, 1996).
- Qardhawi Yusuf, *Fiqh Zakat*, cet. 12, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi*, Jakart: PT Grafindo Persada, 2014.
- Syaodih Sukmadinata Nana, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

Suguyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008).

Sukmadinata Syaodih Nana, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung PT Remaja Rosdakarya, 2007).

Sarwono Jonathan, *Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2014).

SKRIPSI

Abduh Kafa Muhammad, Skripsi, *Manajemen Distribusi Zakat Pada Program Badan Amil Zakat, Infak, Shadaqoh*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Ainun Nisa, Skripsi, *Peranan Badan Amil Zakat Nasional (BASNAZ) Rejang Lebong dalam Menghimpunan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Wilayah Rejang Lebong*, Bengkulu: Institut Agama Negeri Bengkulu, 2020.

Irsyadul Ibad Muhammad, Skripsi, *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Zakat Produktif* Universitas Muhammadiyah Malang, 2021.

Maherdi Muhammad, Skripsi, *Analisis Program Bantuan Pendidikan Badan Amil Zakat Nasional (BASNAZ) Provinsi Bengkulu Bagi Mahasiswa yang Kurang Mampu di Iain Bengkulu*, Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019.

Ramadani Fadilla Nur, Skripsi, (*Evaluasi Program Bedah Rumah (Studi Terhadap Penerima Manfaat Bantuan Bedah Rumah Di Desa Buntu Kunyi Kecamatan Suli Kabupaten Luwu)*) Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwa Isntitut Agama Islam (IAIN) Palopo, 2022.

Pagestu Aryo Dimas, Sekiripsi, *Implementasi Maqashid Syariah Dalam Program Pendayagunaan ZIS Jogja Sejahtera, Studi Pada Baznas Kota Yogyakarta*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020.

Siduppa Muh Iham, Skripsi, *Imlementasi Program BASNAZ Microfinance Desa Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Maros*, Universitas Muhammadiyah Makassar 2020.

JURNAL

Ardianis, *Peran Zakat dalam Islam*, Vol. 4, No. 1, Maret 2018, hlm 125, jurnal, Fakultas Ekonomi Bisnis Islm. Universitas Nadlatul Ulama Sumatera Barat.

- BASNAZ, Dampak Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan Tahun 2020, 22 Oktober 2021. [Hhttps://puskasbasnaz.go.id](https://puskasbasnaz.go.id), diakses 13 Mei 2022.
- Djalaluddin Mawardi Muhammad, “*Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Al-Muafaqat*,” Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Vol. 4, No. 2, (Desember 2015).
- Kristina, Tentang Zakat: Pengertian, Hukum, Jenis, Syarat, dan Penerima, 04 Mei 2021, <https://news.detik.com> diakses pada 22 Mei 2022.
- Kurniawan Agung dan Hudafi Hamsah, “*Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al Muwafaqat*,” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 15, No. 1, (Maret 2021).
[Hhttps://wakalahmu.com/artikel/literasi-asuransi-syariah/pengertian-syariah](https://wakalahmu.com/artikel/literasi-asuransi-syariah/pengertian-syariah).
- Nashrullah Guluh, dkk, Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah: Konsep Maqashid Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Prefektih Al-Asyatibi Dan Jusser Auda) Vol:I ISSUE I Desember 2014.
- Prahima kusumastuti Henny, dkk, Analisis Maqashid Syaraih Terhadap Program Bantuan Bedah Rumah Dhufa Selama Pandemi Covid-19 di BASNAZ Kabupaten Purwakarta, Vol 7, No 2, Agustus 2021, Karyailmiah. Unisba.
- Ridlo Ali, Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam, Vol 7, No 1, 01 Januari 2014, ejournal.iainkendari.
- Suyitno, “*Maqhasid As-Syariah Dan Qishas: Pemikiran As-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*,” Vol.05 No.01, (Januari-Juni 2015).
- Shidiq Ghofar, *Teori Maqashid Al-syari’ah Dalam Hukum Islam*, Sultan Agung VOL XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009. karya ilmiah. Universitas Sultan Agung.

Pedoman wawancara Instansi BAZNAS

- 1 Bagaimana pendistribusian program bantuan bedah rumah apakah dalam bentuk materi atau material.
- 2 Apa saja persyaratan atau yang perlu disiapkan masyarakat yang berhak menerima bantuan bedah rumah.
- 3 Apakah sudah mengenai masyarakat secara menyeluruh terhadap masyarakat yang membutuhkan.
- 4 Berapa dana yang disiapkan persatu yunit rumah yang di renovasi.
- 5 Apakah rumah yang sudah di bedah atau di renovasi sudah masuk dalam maqashid syariah seperti menjaga agama, jiwa, harta.
- 6 Bagaimana dengan masyarakat yang rumahnya tidak layak huni namun rumahnya berdiri di atas tanah yang tak bersertifikat
- 7 Dari mana sumber dana seluruhnya yang digunakan untuk membantu program bedah rumah
- 8 Apakah ada kriteria tertentu yang masuk dalam penerima renovasi bedah rumah
- 9 Apakah penyelurannya dor to dor atau bertahap.
- 10 Apa saja kendala yang di hadapi selama pelaksanaan program bedah rumah selama ini apakah dari segi anggaran atau ada kendala lain
- 11 Bagaimana masyarakat tahu terkait informasi program bedah rumah yang diadakan BAZNAS
- 12 Apakah ada pelaporan pertanggung jawaban terkait program bedah rumah yang diadakan BAZNAS

PEDOMAN WAWANCARA PIHAK MASYRAKAT

- 1 Selama proses renovasi rumah bagaimana komunikasi pihak BAZNAS kepada anda
- 2 Apa yang anda rasakan sebelum dan sesudah rumah anda direnovasi
- 3 Apakah setelah rumah anda di renovasi dapat lebih nyaman dalam beribadah dan aktifitas lainnya
- 4 Kalau boleh tau mata pencarian anda sehari-hari apa
- 5 Apakah anda merasa terbantu dengan adanya bedah rumah ini
- 6 Dari mana anda mendapat informasi adanya bantuan renovasi rumah
- 7 Apakah dengan adanya renovasi rumah ini harta dan surat-surat berharga anda dirasa sudah aman setelah direnovasi apakah sebelumnya ibu punya usaha
- 8 Apakah dengan direnovasi rumah anda sudah aman dari bahaya dan ancaman seperti hujan dan ancaman lainnya.



DOKUMENTASI WAWANCARA



Sumarsono, SE, Wakil Ketua I BAZNAS Kota Palopo Bidang Pengumpulan, Wawancara, Pada tanggal 16 Februari 2023.



Muslimin, M.si, Wakil Ketua II Baznas Kota Palopo Bidang Pendistribusian, Wawancara, Pada tanggal 21 Februari 2023.



Sukri, S.Ud Staf Bidang Pendistribusian dan Pendaya Gunaan Zakat Infak dan Sedekah (ZIS), Wawancara, Pada Tanggal 22 Februari 2023



Suriani, Masyarakat Penerima Bantuan Renovasi Rumah oleh BAZNAS Palapo, Wawancara Pada Tanggal 25 Februari 2023.



Daryani Eka Savitri, Masyarakat Penerima Bantuan Renovasi Rumah oleh BAZNAS Palopo, Wawancara Pada Tanggal 25 Februari 2023.





IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 139 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Palopo
: 21 Maret 2022



MUSTAMING, S.AG., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 139 TAHUN 2022
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Jasril
NIM : 18 0303 0032
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Implementasi Maqashid Syariah dalam Program Bedah Rumah
oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Palopo.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag.
 4. Penguji II : Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.
 5. Pembimbing I / Penguji : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
 6. Pembimbing II / Penguji : Ulfa, S.Sos., M.Si.

Palopo, 21 Maret 2022



DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI
19680507 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian berjudul “Implementasi Maqashid Syariah dalam Program Bedah rumah oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Palopo” yang ditulis oleh:

Nama : Jasril
Nim : 18-0303-0032
Fakultas : Syariah
Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
NIP.197012312009011049

Pembimbing II



Ulfa, S.Sos., M.Si.
NIP.199111282019032014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal enam belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Jasril
NIM : 18 0303 0032
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Maqashid Syariah dalam Program Bedah Rumah oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Palopo.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
(Pembimbing I)
2. Nama : Ulfa, S.Sos., M.Si.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 16 Januari 2023

Pembimbing I

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

Pembimbing II

Ulfa, S.Sos., M.Si
NIP 19911128 201903 2 014

Mengetahui,
Ketua Prodi HES

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandai Kota Palopo
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

PENGESAHAN DRAF SKRIPSI
NOMOR : 92 /In.19/FASYA/PP.00.09/01/2023

Setelah memperhatikan persetujuan para pembimbing atas permohonan Mahasiswa yang diketahui oleh Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES), maka draf skripsi yang berjudul :

Implementasi Maqashid Syariah dalam Program Bedah Rumah oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Palopo.

yang ditulis Oleh Jasril NIM 18 0303 0032, dinyatakan sah dan dapat diproses lebih lanjut.

Palopo, 20 Januari 2023

Dekan,



Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI.
NIP 19680507 199903 1 004



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326046

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 74/IP/DPMPSTSP/II/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : JASRIL
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Balandai Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 18 0303 0032

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM PROGRAM BEDAH RUMAH OLEH BADAN AMIL ZAKAT (BAZNAS) KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian : BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian : 30 Januari 2023 s.d. 30 April 2023

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 31 Januari 2023
a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP



ERICK K. SIGA, S.Sos
Pangkat : Penata Tk.I
NIP : 19830414 200701 1 005

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Dandim.1403 SWIG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama penelitian skripsi berjudul “Implementasi Maqashid Syariah dalam Program Bedah rumah oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Palopo” yang ditulis oleh:

Nama : Jasril
Nim : 18 0303 0032
Fakultas : Syariah
Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/ seminar hasil.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
NIP.197012312009011049

Pembimbing II



Ulfa, S.Sos., M.Si.
NIP.199111282019032014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Agatis, Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id*

BERITA ACARA UJIAN SEMINAR HASIL

Pada hari ini **Selasa, 01 Agustus 2023** Telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi
atas Nama:

Nama : Jasril
NIM : 18 0303 0032
Fak/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Maqashid Syariah dalam Program Bedah Rumah oleh Badan
Amil Zakat (BAZNAS) Kota Palopo

Dengan Penguji /Pengarah

Penguji I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag (.....)
Penguji II : Muhammad Fachrurrazy, S.Ei., M.H (.....)
Pembimbing I : Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag (.....)
Pembimbing II : Ulfa, S.Sos., M.Si (.....)

Demikian berita cara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 01 Agustus 2023
Ketua Prodi HES


Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
NIP.199204162018012003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Maqashid Syariah dalam Program Bedah rumah oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Palopo

yang ditulis oleh:

Nama : JASRIL

NIM : 1803030032

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk diajukan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag.

Tanggal:

Pembimbing II



Ulfa, S.Sos., M.Si.

Tanggal:

Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag.
Ulfa, S.Sos., M.Si.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : -
Hal. : Skripsi an. Jasril

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Di-
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **JASRIL**
NIM : 1803030032
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Maqashid Syariah dalam Program Bedah rumah oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada **Ujian Munaqasyah**.
Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
NIP.197012312009011049

Pembimbing II



Ulfa, S.Sos., M.Si.
NIP.199111282019032014

PERSETUJUAN PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Maqashid Syariah dalam Program Bedah rumah oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Palopo

yang ditulis oleh:

Nama : JASRIL

NIM : 1803030032

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk diajukan pada **Ujian Munaqasyah**.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Penguji I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Tanggal:

Penguji II



Muhammad Fachrurrazvi, S.Ei., M.H.

Tanggal: 1 - 9 - 2023 .

Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag.
Muhammad Fachrurrazy, S.Ei., M.H.
Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag.
Ulfa, S.Sos., M.Si.

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. : -
Hal. : Skripsi an. Jastril

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Di-
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **JASRIL**
NIM : 1803030032
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Maqashid Syariah dalam Program Bedah rumah oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada **Ujian Munaqasyah**.
Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
(Penguji I)
2. Muhammad Fachrurrazy, S.Ei., M.H.
(Penguji II)
3. Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag.
(Pembimbing I)
4. Ulfa, S.Sos., M.Si.
(Pembimbing II)

()
()
()
()

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : -
Hal. : Skripsi an. Jasril

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Di-
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah skripsi sebagai berikut :

Nama : **JASRIL**
NIM : 1803030032
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Maqashid Syariah dalam Program Bedah rumah oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Palopo

Menyatakan bahwa penulisan naskah tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.


Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Tanggal :

()

2. Nama : Hardianto Hamid, S.H., M.H.

Tanggal :

()

Skripsi Jasril 2

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.iainpalopo.ac.id

Internet Source

3%

2

repository.ar-raniry.ac.id

Internet Source

3%

3

repository.radenfatah.ac.id

Internet Source

2%

4

dspace.uii.ac.id


Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama Mahasiswa : Jasril
NIM : 18 0303 0032
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Maqashid Syariah dalam Program Bedah Rumah oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Palopo.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Penguji II : Muahammad Fachrurrazy, S.Ei.,M.H.

Pembimbing I : Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag.


Pembimbing II : Ulfa, S.Sos.,M.Si.

()
()
()
()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 6 September 2023

Dekan



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

RIWAYAT HIDUP



Jasril, lahir di Salassa pada tanggal 31 Desember 1997.

Penulis merupakan anak kelima dari delapan bersaudara yang merupakan anak dari pasangan seorang ayah yang bernama Ayub dan ibu Ruhaeni. Penulis di besarkan di Salassa kelurahan Salassa kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan.

Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2010 di SDN 028 Sabbang Loang. Kemudian ditahun yang sama penulis menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Baebunta hingga tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Baebunta dan mengambil jurusan IPA, Setelah lulus di SMA pada tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan dikampus Negeri IAIN Palopo mengambil jurusan yaitu Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo. Pada akhirnya penulis membuat tugas akhir skripsi untuk menyelesaikan pendidikan S1 dengan judul skripsi, **“Implementasi Maqashid Syariah dalam Program Bedah rumah oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Palopo”**.

Alamat e-mail penulis: jasril_mhshes18@iainpalopo.ac.id